



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2021/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rahmatul Ummah binti S. Dg. Tantang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gellenge, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Baharuddin Side, SH.,MH, Sulaiman Mansyur, SH, Hj. Jumriah, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya, Blok M No. 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Irwan Latif bin H. Latif, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Coppo Tompong, RT.003/RW.002, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. Abdul Rauf, SH.,MH., Suhan Auliya Hidayat, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi Achnan & Parners (FA&P) yang beralamat di Hotel Andra, Jalan Padang Raya No. 7B-7C, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 02 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (RAHMATUL UMMAH BIN S. DG. TANTANG) adalah mantan isteri Tergugat (IRWAN LATIF BIN H.LATIF) menikah tanggal 30 Maret 2015 dan bercerai tanggal 9 Desember 2019, sesuai Akta Cerai No. 0487/AC/2019/PA. Pkj. tanggal 27 Desember 2019 dan selama perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan, akan tetapi mereka meninggalkan harta (gono gini) yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum islam berupa :

1.1. 7 (tujuh) buah mesin Cuci merek LG dibeli pada tahun 2015, terdiri atas :

- a.1 (satu) Unit Mesin Cuci Top Lodin harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 5 (lima) Unit Mesin Cuci kapasitas 12 kg dengan harga 1 (satu) Unit 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 5 Unit = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) Unit mesin Cuci kapasitas 14 kg harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1.2. 2 (dua) buah Mesin Pengering 100 % dengan harga 1 (satu) Unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 2 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;

1.3. 3. Mesin Listrik Uap 2 (dua) Tabung dibeli tahun 2016 dengan rincian :

- a. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. 3 (tiga) buah Lemari / Rak Loundri dibeli tahun 2015 dengan harga total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- 1.5. 5 (lima) buah Meja Kasir dengan harga total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibeli tahun 2015 ;
- 1.6. 1 (satu) Set CCTV lima mata dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.7. 1 (satu) buah Kulkas Merek LG dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.8. 1 (satu) buah TV warna 21 Inci, merek Samsung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.9. 1 (satu) buah AC merek LG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.10. 4 (empat) buah Bak Air dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;
- 1.11. 2 (dua) buah Mesin air/penyedot air dengan total harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2016 ;
- 1.12. 1 (satu) buah Mesin Pipa Pengering dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;
- 1.13. 1 (satu) buah Komputer Kasir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;
- 1.14. 1 (satu) buah Motor Mio No.pol. DD 6761 FQ. dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibeli tahun 2017 ;
- 1.15. 1 (satu) buah tabung gas pemadam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.16. Hasil Keuntungan Laundry Ummah (dahulu bernama Laundry Ummah) sekarang diganti oleh tergugat bernama Laundry Cleneng Service setiap hari pendapatan bersih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) x 2 (dua) tahun = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun atau mulai tanggal 18 Nopember 2018 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan Laundry kepada Penggugat ;

- 1.17. Uang pinjaman dari nenek penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipinjam tahun 2017 ;
2. Bahwa gugatan penggugat didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna maka berdasar dan beralasan hukum tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat dan tergugat sesuai hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang di muka umum kemudian harganya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai haknya masing-masing;
3. Bahwa demi menjaga serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku orang / pihak yang berhak terhadap semua harta bersama (semua obyek sengketa) tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya harta bersama yang merupakan obyek sengketa tersebut di atas dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak/bagiannya masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam ;
4. Bahwa oleh karena semua obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasar dan beralasan hukum harta bersama (gono gini) tersebut di atas dibagi secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada penggugat dan tergugat sesuai porsi/haknya masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat agar dapat menyelesaikan masalah sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah mengajukan gugatan perdata harta bersama ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada penggugat sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ;
7. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata Harta Bersama (Gono Gini) ini dapat diputus sesuai Hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum semua obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan tergugat yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rincian berupa :

2.1. 7 (tujuh) buah mesin Cuci merek LG dibeli pada tahun 2015, terdiri atas :

- a.1 (satu) Unit Mesin Cuci Top Lodin harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 5 (lima) Unit Mesin Cuci kapasitas 12 kg dengan harga 1 (satu) Unit 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 5 Unit = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) Unit mesin Cuci kapasitas 14 kg harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah Mesin Pengering 100 % dengan harga 1 (satu) Unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 2 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;
4. 3. Mesin Listerik Uap 2 (dua) Tabung dibeli tahun 2016 dengan rincian :
 - a. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. 3 (tiga) buah Lemari / Rak Loundri dibeli tahun 2015 dengan harga total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
6. 5 (lima) buah Meja Kasir dengan harga total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibeli tahun 2015 ;
7. 1 (satu) Set CCTV lima mata dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
8. 1 (satu) buah Kulkas Merek LG dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
9. 1 (satu) buah TV warna 21 Inci, merek Samsung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 10.1 (satu) buah AC merek LG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 11.4 (empat) buah Bak Air dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;
12. 2 (dua) buah Mesin air/penyedot air dengan total harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2016 ;
13. 1 (satu) buah Mesin Pipa Pengering dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;
14. 1 (satu) buah Komputer Kasir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;
- 15.1 (satu) buah Motor Mio No.pol. DD 6761 FQ. dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibeli tahun 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah tabung gas pemadam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
17. Hasil Keuntungan Laundry Ummah (dahulu bernama Laundry Ummah) sekarang diganti oleh tergugat bernama Laundry Cleneng Service setiap hari pendapatan bersih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) x 2 (dua) tahun = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun atau mulai tanggal 18 Nopember 2018 Tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan Laundry kepada Penggugat ;
18. Uang pinjaman dari nenek penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipinjam tahun 2017 (hutang bersama antara penggugat dengan tergugat) ;
19. Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum hak / bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama (obyek sengketa tersebut) di atas sesuai ketentuan Hukum Islam ;
20. Menghukum tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat sesuai hak/bagian penggugat secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang di muka umum kemudian harganya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai haknya masing-masing ;
21. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ;
22. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya Hukum lainnya ;
23. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU :

Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di damping kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA Pkj pada tanggal 21 Desember 2021, menunjuk saudari Hapsah, S.Ag., MH. sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 546/Pdt.G/2021/PA Pkj. tanggal 4 Januari 2022 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa ada gugatan penggugat yang tidak sesuai dengan harta bersama karena sebagian harta diperoleh setelah penggugat dan tergugat bercerai dan tidak termasuk objek sengketa atau harta gonogini, berdasarkan pasal 35 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan (suami istri) akan menjadi harta bersama, sedangkan penggugat dan tergugat sudah bercerai pada tanggal 11 desember 2019.

Antara lain:

- a. Komputer kasir di beli oleh tergugat pada tanggal 21 januari tahun 2020 dan dibuktikan dengan nota pembelian barang
- b. 2 mesin cuci merk LG 12 Kg dibeli oleh tergugat pada tahun 2020
- c. Hasil keuntungan IWASH LAUNDRY yang berdiri dari bulan februari 2020 dan keuntungan yang disebutkan oleh sipenggugat tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Maaf, sesuai poin 12 yang di cantumkan si penggugat barang tersebut tidak ada dan tergugat tidak tahu apa yang dimaksud dengan mesin pipa pengering
2. Bahwa ada gugatan yang dimanipulasi(rekayasa) jumlah dan harga oleh penggugat antara lain:
- Jumlah mesin cuci dari 5 menjadi 7 unit merk LG
 - 1 unit mesin cuci top loading 8 Kg harga baru Rp. 5.000.000, kondisi rusak terkena banjir pada akhir tahun 2019.
 - 1 unit mesin cuci 14 Kg harga baru Rp. 3.200.000,
 - 3 unit mesin cuci kapasitas 12 Kg harga baru per unit Rp. 3.000.000,
 - Penggugat mengatakan harga CCTV 5 mata dengan harga Rp. 5.000.000, padahal yang sebenarnya hanya 4 mata dengan harga Rp. 2.000.000, di buktikan dengan screenshot pembelian online di shope
 - Jumlah meja kasir yang jumlahnya hanya 2 buah meja yang termasuk dalam harta bersama dan di manipulasi menjadi 5 meja kasir dan dapat saksi
 - uang pinjaman dari nenek penggugat, penggugat mengatakan Rp. 50.000.000, padahal pinjaman yang sebenarnya hanya Rp. 40.000.000, dan sudah dibayar tergugat sebesar Rp. 11.000.000,
 - Rp.5.000.000, pada tanggal 5 maret 2021 di beri langsung oleh tergugat ke penggugat di IWASH LAUNDRY dibuktikan dengan kwitansi pembayaran
 - Rp. 6.000.000 pada tanggal 3 april 2021 diberi langsung oleh karyawan IWASH LAUNDRI ke penggugat dengan bukti foto dan di sertai saksi.Jadi sisa pinjaman Rp. 29.000.000,
 - Harga mesin pengering yang sebenarnya Rp. 13.500.000 per unit
 - 3 buah lemari laundry Harga Rp. 3.000.000,
 - 1 unit motor Yamaha metic (Mio) dengan nomor polisi DD 6761 FQ yang dikredit Rp. 619.000 x 15 bulan= 9.285.000
3. Bahwa adapun obyek sengketa yang di gugat si penggugat, kondisi sudah tidak terpakai/rusak terkena banjir atau lamanya selang waktu penggugat memasukkan gugatan Perdata di Pengadilan agama selama 2 Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit mesin cuci top loading 8 Kg harga baru Rp. 5.000.000, kondisi rusak terkena banjir pada akhir tahun 2019.
 - b. 2 unit setrika uap
 - 1 tabung 10 L harga Rp. 3.000.000, kondisi rusak/ hilang sebelum penggugat dan tergugat bercerai.
 - 1 tabung 25 L harga Rp. 4.500.000, kondisi tidak terpakai (Rusak)
 - c. 2 unit mesin penyedot air merk zhimizu Rp. 1.100.000, (tidak terpakai)
 - d. 2 meja kasir (tidak terpakai)
4. Bahwa adapun objek sengketa yang tidak dimasukkan dalam gugatan sipenggugat dan dikuasai oleh si penggugat :
- a. Kos-kosan (Pondok Umma) 12 kamar yang berdiri pada tahun 2016 di perkirakan memakai biaya kurang lebih Rp. 25.000.000, dan di buktikan dengan surat izin usaha Nomor : 206/IUMK/KP/XI/2018 atas nama tergugat.
 - 5 kamar dilantai 1 pada tahun 2016
 - 7 kamar dilantai 2 pada tahun 2018
 - b. 1 AC Midea ½ PK Rp.2.500.000, dibeli pada tahun 2018
 - c. 1 Mesin pengering 100% Merk SPEEDQUEN Rp. 13.500.000, yang dipakai di Umma laundry usaha milik si penggugat.
5. Bahwa penggugat (RAHMATUL UMMAH BIN S.DG.TANTANG) dan tergugat (IRWAN LATIF BIN H. LATIF) pada bulan 10 tahun 2019 telah disepakati oleh penggugat dan tergugat membagi harta bersama secara kekeluargaan dan tanpa paksaan ada dari pihak manapun yang berbunyi :
- a. Penggugat (RAHMATUL UMMAH) berhak atas kos-kosan
 - Kos-kosan 12 kamar yang berdiri pada tahun 2016
 - AC Midea ½ PK
 - 1 Mesin pengering 100% Merk SPEEDQUEN
 - b. Tergugat (IRWAN LATIF) berhak atas laundry berikut dengan isinya. Dengan syarat membayar hutang milik penggugat dibuktikan dengan screenshot dan kwitansi pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang di bank BRI An. Hj. Melle sebesar Rp. 25.000.000, dan sudah dibayar sebesar Rp. 772.000 x 20 = Rp. 15.440.000
 - Kredit HP Samsung A5 sebesar Rp. 516.000 x 11 bulan = Rp. 5.600.000,
6. Bahwa adanya obyek sengketa/ Harta bersama penggugat dan tergugat berupa usaha laundry dan kos-kosan di buktikan dengan surat izin usaha mikro dan kecil.
- Usaha kos-kosan surat izin usaha Nomor : 206/IUMK/KP/XI/2018 atas nama tergugat.
 - Usaha laundry surat izin usaha nomor : 334/IUMK/KP/XI/2019 atas nama tergugat
7. Bahwa obyek sengketa (harta bersama) yang diperoleh antara si penggugat dan tergugat selama berstatus suami istri:
1. 5 unit mesin cuci merk LG
 - 1 unit mesin cuci toploading (rusak)
 - 3 unit mesin cuci 12 Kg,
 - 1 unit mesin cuci 14 kg
 2. 3 unit mesin pengering 100% Speedqueen
 3. 2 Setrika Uap (rusak)
 4. 3 buah lemari laundry
 5. 2 meja kasir (tidak terpakai)
 6. 1 set CCTV 4 mata
 7. 1 kulkas merk LG
 8. 1 TV Warna merk Samsung
 9. 4 buah bak air
 10. 2 mesin air (tidak terpakai)
 11. 1 tabung pemadam
 12. 1 unit sepeda motor metik
 13. Kos-kosan 12 kamar (Pondok Umma)
 14. 1 AC Merk Midea

Berdasar dalil-dalil dalam jawaban tergugat diatas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkep agar kiranya memutuskan sesuai Hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Menyatakan menurut Hukum semua objek sengketa harta bersama yang ada di bawah adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ,agar dapat dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dengan rincian berupa :
 - a. 5 unit mesin cuci merk LG
 - 1 unit mesin cuci toploading (rusak)
 - 3 unit mesin cuci 12 Kg,
 - 1 unit mesin cuci 14 kg
 - b. 3 unit mesin pengering 100% Speedqueen
 - c. 1 Setrika Uap (rusak)
 - d. 3 buah lemari laundry
 - e. 2 meja kasir (tidak terpakai)
 - f. 1 set CCTV 4 mata
 - g. 1 kulkas merk LG
 - h. 1 TV Warna merk Samsung
 - i. 4 buah bak air
 - j. 2 mesin air(tidak terpakai)
 - k. 1 tabung pemadam
 - l. 1 unit sepeda motor metic
 - m. Kos-kosan (Pondok Umma)
 - a. 5 kamar di lantai 1 pada tahun 2016
 - b. 7 kamar di lantai 2 pada tahun 2018
 - n. 1 AC Merk Midea ½ PK
 - o. Uang Pinjaman nenek penggugat sebesar Rp. 40.000.000, dan sudah dibayar oleh tergugat sebesar Rp.11.000.000, sisa pin jaman Rp.29.000.000,.
3. Menghukum sipengugat mengembalikan uang pinjaman milik penggugat yang sudah dibayarkan oleh tergugat , sebesar Rp. 772.000 x 20 bulan = Rp.15.440.000,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua harta yang diperoleh semenjak penggugat dan tergugat bercerai tidak termasuk harta bersama (gonogini) menurut hukum.
5. Menghukum penggugat membayar semua perkara yang ditimbulkan dalam perkara perdata ini.;

Bila mana Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan Replik/Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan ini menyatakan tetap dan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan serta menolak jawaban tergugat sebagai jawaban yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya gugatan penggugat beralasan hukum di kabulkan untuk seluruhnya ;
2. Bahwa penggugat menyatakan dengan tegas bahwa semua dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan yang tidak di sangkal oleh tergugat merupakan pengakuan secara tidak langsung, sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna untuk mengabulkan gugatan penggugat;
3. Bahwa tanggapan tergugat pada point-1 harus di tolak / di kesampingkan sebab gugatan sudah benar dan tepat. Bahwa alasan tergugat yang mengatakan kalau ada alat yang di beli sesudah cerai adalah alasan yang keliru sebab alat yang di beli seperti Komputer Kasir dan 2 (dua) mesin cuci merek LG 12 kilo gram di beli dari hasil Laundry sehingga barang tersebut masih merupakan harta bersama dan begitu pula hasil keuntungan Laundry setiap harinya di dapatkan Rp.1.500.000 x 30 hari selama 2 tahun, itu adalah hasil Laundry yang masih merupakan harta bersama sedangkan barang yang dimaksud tergugat tentang mesin pipa/tabung pengering itu masih ada di tempat usaha Laundry ;
4. Bahwa tanggapan tergugat point-2 tentang manipulasi jumlah barang dan harga harus di tolak / di kesampingkan karena :
 - a. Tujuh unit yang di beli penggugat dan tergugat adalah di beli pada saat masih suami istri sedangkan yang di maksud tergugat 2 unit yang di beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah cerai itu betul tetapi uang penghasilan Laundry di belikan 2 unit Laundry sehingga 7 unit mesin tersebut adalah merupakan harta bersama ;
- b. Tentang harga CCTV penggugat adalah benar Rp. 5.000.000 (lima juta) ;
 - c. Meja kasir bukan 2 (dua) meja tetapi 5 (lima) meja ;
 - d. Uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) di pakai oleh ibu kandung tergugat Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) sisanya yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) di pakai modal usaha untuk pembelian mesin pengering Laundry sementara yang sudah di bayar sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta) jadi jumlah sisa pinjaman sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta) dengan catatan bahwa sisa pinjaman dari nenek kandung penggugat Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta) di tambah 10.000.000 (sepuluh juta) yang di pakai membeli alat Laundry oleh penggugat dan tergugat ;
 - e. Harga pengering bukan Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu) tetapi yang benar adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta) ;
 - f. Harga 3 buah lemari Laundry bukan Rp. 3.000,000 (tiga juta) akan tetapi Rp. 8.000.000 (delapan juta) ;
 - g. 1 unit motor Yamaha Metic bukan Rp. 9,285.000.00 yang benar adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) ;
5. Bahwa tanggapan tergugat point-3 harus di tolak/ di kesampingkan karena semua barang –barang yang ada di dalam usaha Laundry semuanya masih kondisi baik ‘
6. Bahwa tanggapan tergugat pada point-6 harus di tolak/dikesampingkan seperti:
- a. Tentang kos-kosan, bahwa rumah kos-koasn itu sama sekali tidak ada kaitannya penggugat dengan tergugat karena rumah kos-kosan tersebut adalah milik ibu kandung penggugat dan semua biaya-biaya untuk pembuatan kamar kos-kosan itu adalah uang milik ibu kandung penggugat sedangkan uang yang di maksud Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) oleh tergugat itu di pakai membeli mesin pengering seharga Rp. 15.000 000 (lima belas juta) dan sisanya yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) di pakai untuk membeli alat-alat Laundry lainnya, dan kalau pun tergugat membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman itu setiap bulan adalah wajar karena adalah penghasilan Laundry sendiri jadi tidak ada kaitannya dengan rumah kos-kosan ;
- b. Tentang 1 (satu) AC merek Midea $\frac{1}{2}$ PK itu tidak ada kaitannya dengan penggugat dan tergugat tetapi AC Midea tersebut adalah milik ibu kandung penggugat yang ia beli langsung dan di pasang di rumah kos-kosan ;
 - c. 1 (satu) mesin pengering 100 persen di benarkan oleh penggugat dan di pakai sehari-hari di rumah penggugat ;
7. Bahwa tanggapan tergugat point-5 harus di tolak/ di kesampingkan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk membagi harta bersama termasuk membayar utang di Bank BRI karena utang yang ada di BRI itu hanya namanya nenek penggugat di pakai dan uangnya di pakai bersama oleh penggugat dan tergugat untuk membeli mesin pengering dan alat Laundry lainnya ;
8. Bahwa tanggapan tergugat pada point-7 harus di tolak di kesampingkan karena hanya sebagian yang di cantumkan dalam jawabannya seperti :
1. 7 (tujuh) buah mesin cuci bukan 5 (lima) unit mesin cuci;
 2. 2 (dua) buah mesin pengering bukan 3 (tiga);
 3. 3 (tiga) mesin listirk uap bukan 2 (dua) ;
 4. 3 (tiga) buah lemari Laundry harga Rp. 8.000.000 (delapan juta);
 5. 5 (lima) buah meja kasir bukan 2 (dua) meja;
 6. 1 (satu) set CCTV harga Rp.5.000.000 (lima juta);
 7. 1 (satu) buah kulkas merek LG harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu)
 8. 1 (satu) TV warna merek Samsung harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) ;
 9. 4 (empat) buah bak air dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) ;
 - 10.2 (dua) mesin air seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) ;
 - 11.1 buah tabung pemadam seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ;
 - 12.1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta);
 13. Kos-koasn 12 kamar itu tidak ada kaitannya dengan penggugat dengan tergugat karena rumah kos-kosan itu adalah milik ibu kandung penggugat sesuai sertifikat hak milik ;
 - 14.1 (satu) buah AC merek Midea itu adalah milik ibu kandung penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan penting :

Bahwa dari awal usaha Laundry di buka itu adalah inisiatif penggugat di dukung oleh ibu kandung serta nenek/ kakek penggugat karena semua modal usaha itu di bantu oleh ibu kandung dan nenek/kakek penggugat. Bahwa mulai dari rumah kontrakan laundry, pemasangan kilo meter listrik , izin usaha serta semua barang-barang atau alat laundry yang di pakai atau di beli atas bantuan dana dari ibu dan nenek/kakek kandung penggugat tanpa ada modal usaha dari tergugat artinya semua modal usaha itu dari penggugat bahkan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) penggugat yang akan di pakai mendaftarkan tanah suci itu pun di ambil oleh tergugat untuk membeli alat-alat Laundry ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas penggugat memohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkep yang mengadili perkara perdata ini dengan penuh rasa optimis untuk memperoleh keadilan, kiranya perkara perdata ini dapat di putus sesuai hukum ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

DAN / ATAU

Bilamana Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya di wakili oleh kuasa hukumnya DR. Abdul Rauf SH.,MH. dan Suhan Auliya Hidayat, SH pada tanggal 8 Februari 2022 mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini.
3. Bahwa terhadap pernyataan dari penggugat pada angka 3 dalam repliknya yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan tergugat yang mengatakan kalau ada alat yang dibeli sesudah cerai adalah alasan yang keliru sebab alat yang dibeli seperti komputer kasir dan 2 (dua) mesin cuci merek LG 12 kilo gram dibeli dari hasil Laundry sehingga barang tersebut masih merupakan harta bersama dan begitu pula hasil keuntungan laundry setiap harinya didapatkan Rp. 1.500.000 x30 hari selama 2 tahun itu adalah hasil laundry yang masih merupakan harta bersama”

Terhadap pernyataan dari penggugat tersebut pihak tergugat menanggapi dan emmbantah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” berdasarkan ketentuan ini maka yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hasil usaha yang akan diperoleh setelah perceraian seperti keuntungan dari usaha laundry tidak lagi termasuk sebagai bagian dari harta bersama, dalam hal ini jelas bahwa harta itu diperoleh tergugat pada saat mereka tidak bersama sama lagi sehingga dalil / klaim dari penggugat atas keuntungan usaha laundry selama 2 tahun setelah perceraian sebagai bagian dari harta bersama adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa tidak benar jika barang yang dibeli setelah perceraian mutlak dari hasil laundry tergugat sendiri yang bernama Iwash laundry karena tergugat juga memiliki beberapa usaha atau pekerjaan lain sebagai sumber penghasilannya, seperti tergugat juga bekerja di usaha laundry milik orang tuanya yang bernama laundry Irga,beralamat di rumahnya sendiri di soreang, tergugat juga ikut membantu mengelola usaha kos-kosan milik orang tuanya yang bernama Pondok Irga yang beralamat di soreang juga, selain itu tergugat juga menjalankan usaha jual beli motor sehingga pendapatan tergugat dari beberapa usahanya yang lain sudah bercampur dengan hasil usaha dari Iwash laundry milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat. Penghasilan Tergugat dari berbagai usaha yang lain telah dipakai oleh Tergugat untuk membeli barang-barang atau peralatan-peralatan, termasuk untuk merenovasi usaha laundry miliknya yang bernama I Wash Laundry itu.
- Bahwa perhitungan hasil keuntungan laundry sebagaimana yang dinyatakan atau diklaim oleh Penggugat adalah keliru dan tidak benar. Menurut Penggugat dalam Repliknya, keuntungan usaha laundry perhari adalah sebesar Rp 1.500.000 x 30 hari. Hal ini berarti 30 hari atau sebulan sama dengan Rp 45 juta. Padahal faktanya perhitungan keuntungan usaha laundry tidak dilakukan perhari, melainkan perbulan dan besarnya jumlah pendapatan hanya berkisar 5 – 7 juta perbulan. Itu belum dikurangi dengan biaya dan gaji pekerja laundry, sehingga keuntungan usaha biasanya hanya berkisar 2-3 juta perbulan. Bahkan terkadang rugi atau tidak ada keuntungan sama sekali. Hal ini biasa terjadi jika ada peralatan rusak dan perlu dibiayai perbaikannya, atau jika ada pakaian customer yang hilang atau rusak sehingga perlu diberikan ganti rugi, sehingga keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut habis untuk biaya perbaikan peralatan atau ganti rugi. Dengan demikian **Usaha Laundry yang dijalankan oleh Tergugat tidak setiap bulan untung, terlebih lagi jika dianggap setiap hari untung. Hal ini sangat tidak sesuai kenyataan dan terlalu mengada-ada.** Sulit sekali dalam kenyataan, kita menemukan ada usaha yang untung terus menerus setiap hari, apalagi jika jenis usaha kecil seperti laundry itu. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat maupun Repliknya, kabur dan tidak jelas, serta tidak berdasarkan fakta atau kenyataan.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Penggugat dalam menghitung keuntungan usaha laundry sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalil/klaim penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan maupun repliknya, yang menyatakan bahwa **keuntungan usaha laundry selama 2 tahun setelah perceraian yaitu sebesar Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

4. Bahwa oleh karena yang dimaksud harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, maka tidak semua barang-barang/peralatan-peralatan yang diklaim oleh Penggugat dalam Gugatan maupun repliknya termasuk dalam golongan Harta Bersama, karena sebagian dari barang-barang/peralatan-peralatan tersebut dibeli oleh Tergugat setelah masa perkawinan atau setelah perceraian.
5. Bahwa barang/peralatan-peralatan yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya adalah:
 - a) Peralatan berupa 7 (tujuh) Buah mesin cuci merek LG dibeli pada tahun 2015, yang terdiri atas:
 - 1 unit mesin cuci top lodin
 - 5 unit mesin cuci kapasitas 12 Kg
 - 1 unit mesin cuci kapasitas 14 Kg

Terhadap peralatan tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Bahwa yang sebenarnya jumlah mesin cuci ini hanya 5 unit, yang terdiri atas 1 unit mesin cuci top lodin, 3 unit mesin cuci kapasitas 12 Kg, dan 1 unit mesin cuci kapasitas 14 Kg, sehingga seluruhnya hanya berjumlah 5 (lima) unit peralatan mesin cuci. 2 (dua) buah mesin cuci lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, objeknya tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*). Selain itu dari 3 unit mesin cuci kapasitas 12 Kg itu, 2 (dua) unit diantaranya dibeli setelah Tergugat dan Penggugat bercerai (diluar perkawinan), yaitu pada tahun 2020, sehingga barang tersebut seharusnya tidak masuk sebagai bagian dari harta bersama.

- b) Peralatan berupa 2 (dua) unit mesin pengering 100%.

Terhadap peralatan tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Bahwa yang sebenarnya adalah jumlah mesin pengering ini ada sebanyak 3 unit seluruhnya. 1 unit sudah diambil oleh Penggugat, itu yang dipakai di usaha laundrynya sekarang yang bernama **Laundry Ummah**, 1 unit lainnya sudah rusak, dan 1 unit lagi masih terpakai di laundry Tergugat yang bernama **I wash Laundry**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c) Peralatan berupa 3 (tiga) Mesin Listrik uap 2 tabung dibeli tahun 2016, dengan rincian :

- 1 tabung dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,-
- 1 tabung dibeli dengan harga Rp. 4.500.000,-

Terhadap peralatan tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Bahwa yang sebenarnya adalah barang/peralatan Mesin Listrik uap 2 tabung itu tidak pernah ada atau tidak pernah dibeli oleh Tergugat baik pada masa perkawinannya dengan Penggugat, maupun pada masa setelah perceraian. Dengan demikian, peralatan Mesin Listrik Uap 2 tabung itu adalah barang/peralatan yang tidak jelas baik bentuk maupun mereknya, sehingga objek gugatan ini kabur (*obscuurlibel*).

- d) Peralatan berupa 3 (tiga) buah lemari/rak Laundry yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap barang tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Bahwa memang benar ada 3 (tiga) buah lemari/rak yang dipesan secara bertahap yaitu 1 rak dipesan pada tahun 2015, dan 2 rak lainnya pada tahun 2016 dan 2018. Rak itu sebenarnya tidak dibeli, tapi dipesan secara bertahap kepada tukang kayu untuk dibuatkan dengan imbalan ongkos kerja dan bahan untuk 1 unit rak sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga total harga untuk 3 unit rak tidak sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- e) Peralatan berupa 5 (lima) buah Meja Kasir dengan harga total Rp.4.000.000,- yang dibeli pada tahun 2015.

Terhadap barang tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Bahwa yang sebenarnya adalah jumlah Meja Kasir itu hanya ada 2 buah, yang dibeli pada tahun 2015 dan 2018, dengan harga Rp.500.000,- per buah, sehingga total harganya tidak sampai Rp.4.000.000,- sebagaimana yang dimaksud Penggugat. 3 (tiga) buah meja kasir lainnya yang dimaksud oleh Penggugat, objeknya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

- f) Peralatan berupa 1 (set) CCTV lima mata dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) yang dibeli pada tahun 2018.

Tanggapan Tergugat terhadap barang tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sebenarnya adalah 1 (set) CCTV empat mata dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2018, Sekarang ini tinggal 3 matanya karena rusak 1 (satu). Jadi harganya bukan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Penggugat.

- g) Barang berupa 1 (satu) buah kulkas merek LG dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018.

Terhadap barang tersebut Tergugat tidak menanggapi karena barang tersebut memang benar ada dan harganya pada saat baru adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- h) Barang berupa 1 (satu) buah TV Warna 21 Inch, merek Samsung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli pada tahun 2018.

Tanggapan Tergugat terhadap barang tersebut adalah:

Bahwa yang sebenarnya adalah 1 (satu) buah TV warna 32 Inchi merek Samsung, dengan harganya dulu pada saat masih baru adalah Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), jadi bukan 21 inch dan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti yang dimaksud Penggugat.

- i) Barang berupa 4 (empat) buah bak air dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli pada tahun 2016.

Terhadap barang tersebut Tergugat tidak menanggapi lagi karena hal itu sudah benar.

- j) Barang berupa 2 (dua) buah Mesin Penyedot Air dengan Total Harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2016.

Terhadap barang tersebut Tergugat menanggapi bahwa:

Yang benar adalah 2 (dua) buah mesin penyedot air dengan harga/buah Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total Rp.1.100.000,- dan keduanya sudah tidak terpakai lagi, karena daya hisapnya lemah.

- k) Barang berupa 1 (satu) buah mesin pipa pengering dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibeli tahun 2019.

Terhadap barang tersebut Tergugat menyatakan bahwa: Barang tersebut tidak pernah ada dan tidak diketahui bagaimana wujudnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa mereknya, sehingga objek barang tersebut tidak jelas atau kabur putusan.mahkamahagung.go.id (obscuur libel).

- l) Barang berupa 1 (satu) buah komputer untuk kasir harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2019.

Terhadap barang tersebut Tergugat menyatakan bahwa: yang benar adalah 1 (satu) unit komputer bekas untuk kasir yang dibeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2020. Dengan demikian barang itu ada nanti setelah perceraian (diluar perkawinan), sehingga objek barang tersebut seharusnya tidak masuk sebagai bagian dari harta bersama.

- m) Barang berupa 1 (satu) buah Motor Mio No.Pol DD 6761 FQ, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibeli pada tahun 2017.

Terhadap barang tersebut Tergugat menyatakan bahwa: yang benar adalah 1 (satu) unit Motor Mio yang dibeli dgn cara dicicil selama 15 bulan, dengan biaya cicilan perbulan sebesar Rp.619.000,-. Motor tersebut sekarang ini sudah lunas.

- n) Barang berupa 1 (satu) buah tabung gas pemadam dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018.

Terhadap barang tersebut Tergugat tidak menanggapi lagi karena hal itu sudah benar.

6. Bahwa barang-barang/peralatan-peralatan yang tidak termasuk sebagai bagian harta bersama karena diperoleh Tergugat setelah perceraian adalah:

- 1) 2 Unit Mesin Cuci Kapasitas 12 Kg, yang dibeli pada tahun 2020.
- 2) 1 Unit komputer untuk kasir, yang dibeli pada tahun 2020.

Keseluruhan barang-barang/peralatan-peralatan tersebut di atas, tidak termasuk sebagai bagian harta bersama karena Tergugat memperolehnya setelah perceraian atau diperoleh pada saat Tergugat dan Penggugat tidak lagi terikat bersama-sama dalam perkawinan.

7. Bahwa terhadap pernyataan/dalil dari PENGGUGAT pada angka 4 dalam Repliknya, Tergugat memberikan bantahan/sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya adalah sebagian dari jumlah barang/peralatan yang dituntut oleh Penggugat tidak sama dengan jumlah barang/peralatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikuasai oleh Tergugat sekarang ini. Sehingga tuntutan penggugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id gugatan maupun repliknya adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan.

- Bahwa jenis barang/peralatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan klaim Penggugat dapat dilihat pada Angka 5 dalam Duplik ini.
- 8. Bahwa perhitungan harga barang yang didalilkan oleh penggugat adalah perhitungan yang didasarkan pada harga baru dari barang-barang tersebut, sementara barang-barang yang dibeli pada masa perkawinan Tergugat dan Penggugat tentu telah digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama oleh mereka pada masa itu, sehingga dimasa sekarang tentu telah mengalami penyusutan harga. Dengan demikian perhitungan harga barang dari Penggugat yang didasarkan pada harga baru dari barang-barang yang menjadi objek harta bersama itu tentu sudah tidak benar, karena harga barang yang dituntut sekarang ini tidak lagi sama dengan harga baru pada saat mereka membelinya bersama-sama dahulu. Bahkan sebagian dari barang-barang yang mereka beli itu sudah rusak.
- 9. Bahwa oleh karena harta bersama yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa barang/peralatan yang nilainya semakin lama semakin menyusut, maka untuk perhitungan harganya, seharusnya didasarkan pada harga sekarang bukan berdasarkan harga pada saat barang itu masih baru, karena pada dasarnya barang-barang itu sudah mereka nikmati bersama pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan. Jadi baik Tergugat maupun Penggugat tentu telah menikmati manfaat dari barang-barang tersebut.
- 10. Bahwa mengenai uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 huru d dalam repliknya.

Tanggapan Tergugat adalah: bahwa yang sebenarnya jumlah uang pinjaman hanya sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki rumah orang tua Tergugat, dan sudah dibayar sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian: Pembayaran pertama sebesar 5 juta dan pembayaran ke 2 sebesar 6 juta, sehingga tersisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 29.000.000,-. Untuk pembayaran yang ke 2 tersebut, Tergugat tidak memberikannya langsung kepada Penggugat, karena waktu itu Tergugat sedang tidak berada di usaha laundrynya, sehingga uang itu diambil sendiri oleh Penggugat melalui karyawan laundry milik Tergugat. Sedangkan mengenai uang yang sebesar Rp. 10.000.000,- itu diambil sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak tahu menahu mengenai uang tersebut.

11. Bahwa terhadap pernyataan/dalil dari PENGGUGAT pada angka 5 dalam Repliknya, Tergugat tidak menanggapi lagi karena sudah diuraikan pada Angka 5 dalam Duplik ini.

12. Bahwa terhadap pernyataan/dalil dari PENGGUGAT pada angka 6 dalam Repliknya tentang Rumah Kos-kosan, Tergugat memberikan bantahan/sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar dulunya rumah yang dijadikan kos-kosan tersebut adalah milik Ibu Penggugat atas nama Hj. Sitti Rapih, namun yang merenovasi dan mendirikan usaha rumah kos-kosan tersebut adalah Tergugat dengan menggunakan biaya pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp 25 Juta, dan cicilannya dibayar oleh Tergugat. Cicilan tersebut sudah dilunasi pada tahun 2018, sehingga usaha rumah kos-kosan tersebut seharusnya menjadi bagian dari Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa sampai sekarang ini Izin Usaha rumah kos-kosan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, masih tetap atas nama Tergugat.

13. Bahwa terhadap pernyataan/dalil dari PENGGUGAT pada angka 7 dalam Repliknya, Tergugat memberikan bantahan/ sanggahan sebagai berikut:

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pernah ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama diantara mereka berdua. Kesepakatan tersebut di buat secara lisan pada bulan oktober tahun 2019 sebelum mereka bercerai. Isi dari kesepakatan itu adalah :

- Bahwa mereka bersepakat untuk membagi harta bersama mereka secara lisan dan musyawarah.
- Bahwa bagian Penggugat dari harta bersama tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Penggugat mengambil usaha rumah kos-kosan, bernama Pondok putusan.mahkamahagung.go.id

Umma, yang terletak di Jl. Coppo Tompong Jr.1. Rumah kos-kosan itu awalnya direnovasi oleh Tergugat dengan menggunakan biaya pinjaman dari Bank BRI dan juga dari hasil usaha laundry Tergugat, yang kemudian dijadikan sebagai Usaha rumah kos-kosan. Sampai sekarang ini, Izin Usaha rumah kos-kosan tersebut masih tetap atas nama Tergugat.

2) Ac Midea ½ PK yang dipakai di kos-kosan tersebut.

3) 1 mesin pengering 100% merek speedqueen yang dipakai di usaha laundry penggugat yang bernama Umma Laundry.

- Bahwa untuk Tergugat diberikan bagian berupa Usaha Laundry berikut isinya, yang sekarang ini masih dikelola oleh Tergugat. Namun dengan syarat dari pihak Penggugat bahwa :

1) Tergugat harus membayarkan utang milik Penggugat yang dipinjam dari bank BRI sebesar 25 juta rupiah dengan menggunakan nama neneknya yaitu H.Melle. Uang tersebut dipakai untuk membeli alat-alat yang digunakan pada usaha Sarang Burung Waletnya. Cicilan utang tersebut sampai sekarang ini masih terus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 772.000,- setiap bulannya. **Hal ini membuktikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat, benar sudah pernah ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama diantara mereka, dan hasil dari kesepakatan itu masih terus dijalankan dan menjadi kewajiban bagi Tergugat sampai sekarang ini yaitu membayar cicilan utang atas nama nenek Penggugat.**

2) Membayarkan kredit HP Samsung A7 milik Penggugat sebesar Rp.516.500,- selama 11 bulan, mulai dari bulan Oktober Tahun 2019 sampai Agustus 2020. Pembayaran kredit HP tersebut berlangsung sampai setelah Tergugat dan Penggugat bercerai yaitu Agustus 2020, dan sekarang ini Utang kredit HP tersebut telah dilunasi oleh Tergugat.

- Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, dan sampai sekarang ini masih terus dipatuhi oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan terus membayarkan utang nenek Penggugat di Bank BRI sebesar putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 772.000,-. Sekarang ini sudah memasuki pembayaran yang ke 23, dan sisanya masih ada 14 bulan lagi baru lunas.

Namun demikian sekarang ini Penggugat berusaha meningkari isi dari kesepakatan tersebut dengan cara menggugat barang-barang/peralatan yang dipakai di usaha laundry "I Was Laundry", yang sebelumnya sudah diserahkan dan menjadi milik Tergugat. Padahal Penggugat sudah mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya, bahkan sudah dibayarkan utang-utangnya.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pembagian yang diambil oleh Penggugat sesungguhnya sudah jauh lebih besar dari bagian yang diambil oleh Tergugat.
 - Fakta bahwa gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat jauh setelah mereka bercerai yaitu 2 tahun setelah perceraian, juga membuktikan bahwa mereka pada awalnya memang tidak mempersoalkan masalah harta bersama. Hal ini terjadi karena sudah ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama diantara mereka secara musyawarah, dan mereka sudah menjalankan kesepakatan tersebut. Namun perkara ini kemudian muncul karena Penggugat cenderung selalu berusaha untuk menguasai semua bagian dari harta bersama itu, bahkan sampai menuntut penghasilan dari usaha laundry Tergugat, padahal mereka sudah lama bercerai dan angka yang dituntutnya tidak tanggung-tanggung yaitu lebih dari 1 milyar sebagaimana yang termuat dalam Gugatannya.
14. Bahwa Penggugat bahkan pernah melaporkan Tergugat (mantan suaminya) ke Polda Sulsel atas dasar tuduhan Tindak Pidana Penggelapan. Laporan tersebut diajukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari dan Oktober 2020, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
15. Bahwa pernyataan Penggugat yang termuat pada Catatan Penting di bagian akhir replik Penggugat, yang menyatakan bahwa:
"semua modal usaha dari Penggugat, bahkan uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Penggugat yang akan dipakai mendaftar ke tanah suci itu pun diambil oleh Tergugat untuk membeli alat-alat laundry".
Bahwa terhadap pernyataan/dalil tersebut, Tergugat memberikan bantahan/sanggahan bahwa semua itu tidak benar, dan hanya merupakan klaim sepihak dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai beberapa objek gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, lazimnya disampaikan pada saat jawaban, namun mengingat bahwa Tergugat melimpahkan perkara ini kepada kuasanya, nanti pada tahap Duplik ini, maka untuk hal tersebut kami sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka TERGUGAT melalui kuasanya, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau, Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi pada tanggal 15 Februari 2022 secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kalau punya usaha lain selain usaha Laundry yang dahulu bernama Laundry Ummah sekarang berubah menjadi I wash Laundry dan Penggugat Rekonvensi menyatakan ada bantuan dana dari ibunya adalah tidak benar, karena sejak tahun 2015 laundry Ummah dibuka atau berdiri sedangkan Laundry Irga yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah usaha Ibunya, padahal usaha Laundry Irga yang terletak di Soreang berdiri adalah hasil usaha Tergugat Rekonvensi yang membantu mertuanya untuk membuka Laundry baru pada akhir Tahun 2019, bahkan alat-alat Tergugat rekonvensi masih dipakai oleh ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, adapun alat-alat yang dimaksud saat sekarang ini dipakai di Laundry Irga seperti: TIMBANGAN, KERANGJANG, 3 MEJA BIASA dan 1 MEJA KASIR, jadi usaha Laundry Irga yang dimaksud Peggugat Rekonvensi itu semua adalah inisiaktif dan usaha Tergugat Rekonvensi untuk membuka Laundry baru, karena pada waktu itu Ibu Peggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan juga tempat Laundry Irga itu pun dibangun rumahnya atas bantuan dana dari nenek Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak masuk akal kalau Laundry I Wash dahulu bernama Ummah Laundry dibantu dana oleh ibu Peggugat Rekonvensi, karenanya gugatan Peggugat Rekonvensi harus ditolak atau di kesampingkan;

2. Bahwa mengenai hasil keuntungan Laundry menurut Peggugat Rekonvensi hanya penghasilan dalam satu bulan Rp 5-7 juta adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah penghasilan laundry setiap harinya sebesar Rp 1.500.000 x 30 hari= Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan ini berdasarkan keterangan dari karyawan laundry Peggugat Rekonvensi dan juga dari Tergugat Rekonvensi menyatakan betul penghasilan Laundry selama 5 tahun yang ia kelola tersebut dan rata-rata Penghasilan setiap hari diatas Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), Oleh karenanya Duplik tergugat Rekonvensi berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, seraya menolak gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Untuk barang-barang yang dimaksud Peggugat Rekonvensi seperti dalam jawabannya poin-5,a,b,c,d,e,f,g,h,i,m,n adalah jawaban yang keliru alias tidak benar, oleh karena Tergugat Rekonvensi akan membuktikan bantahannya pada tahap pembuktian persidangan berikutnya, sehingga gugatan Peggugat Rekonvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Terhadap point-6 Duplik Peggugat Rekonvensi harus ditolak atau dikesampingkan sebab barang-barang yang dimaksud Peggugat Rekonvensi seperti 2 (dua) unit mesin cuci kapasitas 12 kg dan 1 (satu) unit komputer kasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dibeli pada tahun 2020, bahwa barang tersebut semuanya dibeli dari hasil keuntungan Laundry I Wash yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan termaksud kendaraan roda empat yang sekarang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi itu juga hasil keuntungan Laundry dan bukan bantuan dana dari ibu Penggugat Rekonvensi alias tidak ada campur tangan dari orang tua Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi pada point-9 dan 10 harus ditolak atau dikesampingkan karena uang yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan perbaikan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi point-11,12,13 harus ditolak/dikesampingkan karena rumah kos-kosan yang dimaksud telah direnopasi itu dibiaya sendiri dari hasil sewa kos-kosan yang setiap bulannya sebesar Rp 400.000 x 12 kamar, sehingga tidak mungkin Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mengongkosi rumah kos-kosan tersebut, justru sebaliknya sebagian uang hasil kos-kosan dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membeli alat-alat laundry Ummah, sedangkan uang yang dimaksud Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) itu yang melunasi adalah hasil sewa kos-kosan tanpa ada bantuan dari pihak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak/dikesampingkan;

6. Bahwa mengenai tentang perjanjian pembagian harta bersama tidak benar dan tidak pernah ada dan bagaimana mau dibagi hasil kos-kosan sementara tanah dan rumah itu adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan penggugat Rekonvensi harus ditolak/ dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Duplik Rekonvensi dimohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Pembuktian Dalam Konvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan konvensinya, Kuasa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Foto kopi dari foto 7 buah mesin cuci, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi dari foto 2 mesin pengering 100%, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi dari foto setrika uap/ meja setrika, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi dari foto 3 buah lemari / rak laundry. oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi dari foto 5 buah meja kasir, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi dari foto 1 buah cctv oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Foto Kulkas merek LG oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi dari foto TV berwarna 21 Inchi oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi dari foto AC merek LG oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi dari foto 4 buah bak air oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi dari foto 2 buah mesin air, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Fotokopi dari foto 1 buah tabung, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Fotokopi dari foto 1 buah computer Kasir, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.13.
14. Fotokopi STNK motor Mio, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.14.
15. Fotokopi dari Foto 1 buah tabung pemadam, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari foto karyawan Laundry, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.16.
17. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Hj Melle kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.17.
18. Fotokopi kwitansi pembayaran sewa rumah untuk laundry, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.18.
19. Fotokopi kwitansi modal usaha laundry dari Hj. Sitti Rapih kepada Penggugat, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.19.
20. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 35.000.000 dari Sitti Rapih ke Penggugat yang berasal dari dana haji, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.20.
21. Fotokopi dari foto laundry ummah ketika pertama kali berdiri, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.21.
22. Fotokopi pendaftaran pemasangan kilometer listrik untuk rumah laundry, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.22.

II. Saksi-saksi

1. **Hj. Asirah binti H. Sulaiman** umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun sejak tahun 2019 telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat menjalankan usaha Laundry ketika masih suami istri.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan modal usaha laundry kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000, namun telah mereka lunasi dengan cara dicicil.
- Bahwa selain saksi, orang tua Penggugat juga memberikan modal sebesar Rp. 50.000.000 kepada Penggugat dan Tergugat untuk usaha laundry tersebut.
- Bahwa nenek Penggugat juga meminjamkan modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 namun telah dilunasi sebesar Rp. 10.000.000, sisa Rp. 40.000.000.
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi hutang Penggugat dan Tergugat pada nenek Penggugat.
- Bahwa dari modal tersebut Penggugat dan Tergugat membelikan peralatan mesin cuci 3 buah, mesin pengering 2 buah, setrika uap 1 buah, 1 buah bak air, AC 1 unit, TV 1 unit, CCTV satu set, lemari pakaian, Meja Kasir 1 buah, motor dan sewa rumah untuk tempat usaha.
- Bahwa saksi tidak tahu apa merek mesin cuci dan mesin pengering tersebut serta berapa kapasitasnya.
- Bahwa penghasilan usaha Laundry Penggugat dan Tergugat sekitar Rp.1.000.000 setiap hari, namun saksi tidak tahu apakah itu penghasilan bersih atau kotor.
- Bahwa saat ini peralatan Laundry tersebut masih berfungsi dengan baik dan usaha laundry saat ini dikelola oleh Tergugat setelah cerai dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tempat usaha laundry tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya unit komputer.
- Bahwa setahu saksi yang telah dikembalikan Penggugat dan Tergugat dari hutangnya ke nenek Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, bukan dibayar bertahap Rp 5.000.000 kemudian Rp. 6.000.000.
- Bahwa alamat Laundry tersebut di Jalan Coppo Tompong.
- Bahwa saksi mengetahui usaha laundry tersebut menghasilkan sekitar Rp. 1.000.000 setiap harinya dari pengakuan karyawan laundry.

2. **Fitriani binti Muh. Asyik**, umur 24 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri namun telah bercerai.
- Bahwa sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha laundry yang dijalankan bersama.
- Bahwa saksi sering ke tempat laundry tersebut bahkan saksi pernah bekerja di laundry itu selama 1 tahun, namun berhenti karena saksi menikah.
- Bahwa di laundry tersebut ada mesin cuci 7 unit dan mesin pengering 2 unit, naum saksi tidak tahu mereknya dan kapasitasnya karena saksi tidak memerhatikannya.
- Bahwa mesin cuci tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- Bahwa mesin pengering 1 buah ada di tempat usaha Laundry sedang yang satu lagi ada di rumah Penggugat.
- Bahwa di Laundry tersebut terdapat 4 tabung setrika uap, 1 buah meja kasir, 1 set CCTV, 1 unit televisi, 1 buah bak air, 1 buah AC, 4 rak lemari pakaian, 1 unit sepeda motor merek Mio J, 1 unit tabung gas, 1 buah timbangan pakaian.
- Bahwa tempat usah laundry bukan milik Penggugat dan Tergugat tapi hanya mengontrak rumah orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi usaha laundry tersebut menghasilkan sekitar Rp. 1.000.000 setiap harinya, namun saksi tidak tahu apakah itu penghasilan bersih atau kotor.
- Bahwa sewaktu saksi bekerja disana karyawannya ada sekitar 4 orang, namun sekarang tinggal 3 orang.
- Bahwa saat ini usaha laundry tersebut dikelola oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya unit komputer di laundry itu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat

Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi akta cerai, nomor 487/AC/2019/PA.Pkj. tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Pangkajene, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Fotokopi surat izin usaha mikro dan kecil, Nomor 334/IUMK/KP/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkajene, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi surat izin usaha mikro dan kecil, Nomor : 206/IUMK/KP/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkajene, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopi tanda bukti pembayaran cicilan hutang Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KTP Tergugat NIK 7310102103920001 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.5.
6. Fotokopi pembayaran Hutang HJ. Melle di BRI telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.6.
7. Fotokopi pembayaran cicilan kredit HP atas nama Rahmatul Ummah, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.7.
8. Fotokopi bukti percakapan Penggugat dan Tergugat tentang penyerahan usaha laundry, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.8.
9. CD rekaman suara pernyataan Penggugat tentang usaha Laundry, , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.9.
10. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan April 2020, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.10.
11. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan Juni 2020, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.11.
12. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan oktober 2021, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.12.

13. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan Nopember 2021, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.13.

14. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan desember 2021, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.14.

15. Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan februari 2022, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.15.

16. Fotokopi kwitansi pembayaran Pinjaman oleh Irwan latif, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.16.

17. Fotokopi dari foto penyerahan uang pinjaman dari Tergugat ke Penggugat telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.17.

18. Fotokopi dari foto kos kosan Pondok Umma telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.18.

19. Fotokopi dari foto mesin cuci, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari foto mesin pengering, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.20
21. Fotokopi dari foto rak pakaian Laundry, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.21
22. Fotokopi dari foto meja Kasir, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.22.
23. Fotokopi dari foto CCTV, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.23.
24. Fotokopi dari foto Televisi warna 32 Inchi, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.24.
25. Fotokopi dari foto mesin penyedot air, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.25.
26. Fotokopi dari foto Komputer, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.26..
27. Fotokopi surat panggilan untuk klarifikasi kepada bapak Irwan Latif, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode T.27.

II. Saksi-saksi.

1. **Khusnul Khatimah binti Muhtar**, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan laundry Tergugat.
 - Bahwa dulunya penggugat dan tergugat adalah psangan suami istri, namun sejak tahun 2019 keduanya telah bercerai.
 - Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
 - Bahwa saksi bekerja di laudry tersebut sejak Penggugat dan Tergugat masih suami istri sampai sekarang.
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat suami istri nama laundry tersebut "ummah laundry" setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namanya berganti "! Wash Laundry".
 - Bahwa penghasilan dari Laudry sekitar Rp. 300.000, tapi jika ada alat yang rusak atau pakaian pelanggan yang hilang atau rusak penghasilannya bisa kurang dari itu.
 - Bahwa pernah juga laundry menghasilkan uang Rp. 1.000.000 dalam sehari, namun itu terjadi jika ada mesin yang rusak sehingga pakaian menumpuk dan baru bisa selesai keesokan harinya.
 - Bahwa penghasilan laundry setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000- Rp.7.000.000, adapun penghasilan bersihnya Rp.2.000.000 sampai Rp..4.000.000 perbulan.
 - Bahwa di laundry tersebut terdapat 5 unit mesin cuci yang terdiri dari 1 mesin cuci top loading, 3 mesin cuci 12 kg, dan 1 mesin cuci 14 kg.
 - Bahwa terdapat juga 3 unit mesin pengering sebelum penggugat dan tergugat bercerai, 1 unit pengering rusak, 1 unit lagi dibawa penggugat ke rumahnya, setelah bercerai dengan penggugat, tergugat menambah 2 unit lagi mesin pengering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peralatan yang dibeli Tergugat setelah pisah dengan Penggugat adalah mesin pengering, komputer dan mesin setrika uap.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik modal dari usaha laundry tersebut.
 - Bahwa setahu saksi laundry tersebut masih berutang kepada HJ.Melle (nenek Penggugat) sebesar Rp. 40.000.000.
 - Bahwa sebagian hutang tersebut telah dibayarkan, pembayaran pertama Rp. 6.000.000 sedang pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000.
 - Bahwa saksi juga pernah mentranfer uang untuk pembayaran hutang sebesar Rp. 772.000 sebanyak 2x, namun saksi tidak tahu hutang apa dan kepada siapa.
 - Bahwa karyawan laundry tersebut sekitar 2 sampai 3 orang karena ada yang berhenti dan ada pula yang masuk.
 - Bahwa gaji saksi sebagai karyawan di laundry tersebut Rp. 1.000.000 setiap bulannya.
 - Bahwa di laundry tersebut terdapat CCTV televisi dan kulkas tetapi kulkasnya sudah rusak.
 - Bahwa terdapat pula bak air, awalnya hanya 1 sekarang bertambah menjadi 4 setelah penggugat dan tergugat bercerai.
 - Bahwa terdapat pula mesin air namun sudah rusak dan telah di ganti dengan yang baru.
 - Bahwa selain itu terdapat pula motor Mio, rak pakaian 3 unit dan meja kasir.
 - Bahwa Tergugat juga memiliki usaha laundry di soreang.
 - Bahwa yang membiayai jika terjadi kerusakan pada peralatan laundry adalah Tergugat.
2. **Syahrir Zakaria, SE bin Zakaria**, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat sejak SMA.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dulunya adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa sewaktu masih suami istri Penggugat dan Tergugat mengelola usaha Laundry yang bernama Ummah Laundry setelah bercerai usaha laundry tersebut berganti nama menjadi I wash laundry yang saat ini di kelola Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penghasilan kotor usaha laundry tersebut sekitar Rp.200.000-Rp.300.000 setiap harinya atau sekitar Rp. 7.000.000-Rp. 8.000.000 setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan bersihnya namun setiap bulannya terdapat pengeluaran sekitar Rp. 2.000.000-Rp.3.000.000 untuk gaji karyawan, pemeliharaan alat dan mengganti pakaian yang rusak dan hilang.
- Bahwa saksi banyak tahu tentang usaha laundry karena saksi juga punya usaha laundry dan sering ngobrol dengan Tergugat berbagai hal tentang usaha laundry.
- Bahwa di laundry Tergugat saat ini ada 5 mesin cuci merek LG yang terdiri dari mesin cuci kapasitas 12 Kg 3 unit, mesin cuci 14 Kg 1 unit, dan mesin cuci top loading 1 unit.
- Bahwa ada 2 unit mesin cuci yang dibeli Tergugat setelah cerai dengan Penggugat, saksi tahu karena Tergugat dan saksi yang pergi membeli mesin cuci tersebut di Toko Alaska pada bulan Juni 2020.
- Bahwa selain mesin cuci, dilundry tergugat tersebut terdapat pula mesin pengering, meja kasir dan komputer merek Panasonic, komputer ini dibeli tergugat setelah bercerai dengan Penggugat di Computer City Makassar tahun 2020.
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengambil kredit KUR, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan ambil di bank mana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asalanya modal awal pendirian laundry tersebut.
- Bahwa saat ini karyawan tergugat ada 2 dengan gaji perorang Rp. 1.000.000 setiap bulan, namun jika usaha sepi pernah juga karyawan digaji Rp. 600.000 saja.
- Bahwa penghasilan laundry sebesar Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000 perbulan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sebelum bercerai penghasilan laundry hanya sekitar Rp. 5.000.000 saja.
- Bahwa setahu saksi laundry di Tonasa bukanlah milik Tergugat tapi milik orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana modal usaha laundry yang ada di Tonasa.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke usaha laundry tergugat tersebut setelah berubah nama menjadai I wash laundry, sewaktu namanya masih Ummah laundry saksi jarang ke sana.
- Bahwa kompuer yang ada di tempat laundry dibeli dari keuntungan laundry tersebut.
- Bahwa setahu saksi harta bersama penggugat dan tergugat adalah usaha laundry dan usaha kos-kosan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang laundry sebesar Rp. 40.000.000, Rp. 50.000.000, yang saksi tahu laundry tersebut memiliki hutang sebesar Rp. 25.000.000 dan Penggugat meminta Tergugat membayar hutang tersebut agar laundry tersebut bisa diserahkan kepada Tergugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberitahu saksi bahwa usaha kos-kosan tersebut adalah milik orang tua Penggugat.

Pembuktian Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Kuasa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat :

Bahwa untuk bukti surat rekonvensi, penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mencukupkan dengan bukti surat konvensi yang telah diajukan oleh penggugat rekonvensi pada persidangan sebelumnya.

II. Saksi-saksi :

1. **Khusnul Khatimah binti Muhtar**, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat rekonvensi.
- Bahwa selain laundry penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama berupa usaha kos-kosan yang terletak di lorong asoka kelurahan tumampung, sekitar 3 rumah di belakang usaha laundry.
- Bahwa usaha kos-kosan tersebut bernama pondok Ummah.
- Bahwa kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai, lantai atas terbuat dari kayu sedangkan lantai bawah terbuat dari batu.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas batas kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi tahu kos-kosan itu adalah milik bersama penggugat dan tergugat rekonvensi karena saksi biasa di suruh oleh tergugat rekonvensi membersihkan kos-kosan tersebut dan pembayaran kos-kosan biasanya dilakukan di tempat laundry.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun kos-kosan tersebut, saksi juga tidak tahu kapan kos-kosan tersebut dibangun.
- Bahwa sekarang yang menguasai kos-kosan tersebut adalah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi yang menguasai kos-kosan karena Penggugat rekonvensi yang mendapat usaha laundry setelah harta bersama di bagi dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya pembagian itu dari cerita orang-orang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian lisan atau tertulis tentang pembagian harta bersama tersebut.
- Bahwa sewa kos-kosan tersebut, lantai bawah Rp. 350.000 perkamar sedangkan lantai atas Rp. 300.000 perkamar.
- Bahwa saksi yang biasa menerima pembayaran kos-kosan jika ada yang hendak membayar uang kos.
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain laundry dan kos-kosan.

2. Syamsul SPd.I bin H. Baharuddin, umur 30 tahun, agama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat Rekonvensi sejak SMP.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi kos-kosan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi terletak di Coppo Tompong Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene.
- Bahwa kos-kosan tersebut bernama Pondok Ummah.
- Bahwa kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai, lantai atas terbuat dari kayu dengan dinding tripleks sedangkan lantai bawah terbuat dari batu.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas batas kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan kos-kosan tersebut, namun saksi pernah menemani Penggugat Rekonvensi mengurus surat izin usaha dari kos kosan tersebut dan surat izin usahanya atas nama Irwan Latif.
- Bahwa sewaktu penggugat rekonvensi mengurus izin usaha tersebut, penggugat dan tergugat rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah kos-kosan tersebut berupa rumah yang tidak layak huni kemudian diperbaiki dan selanjutnya dijadikan kos kosan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai modal membangun kos-kosan tersebut.
- Bahwa rumah tersebut di rubah menjadi kos-kosan 1 tahun setelah penggugat dan tergugat rekonvensi menikah.
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat rekonvensi.
- Bahwa bahwa setahu saksi pekerjaan orang tua tergugat rekonvensi adalah seorang guru.
- Bahwa saksi tahu kos-kosan itu adalah harta bersama penggugat dan Tergugat rekonvensi dari informasi orang –orang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi kwitansi pembelian rumah di Jalan Coppo Tompong Lr.I, No. 8, Kel. Tumampua, Kab. Pangkep tanggal 22 Februari 2016 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode TR.1
2. Fotokopi kwitansi pembelian rumah di jalan Coppo Tompong Lr.I, No. 8, kel. Tumampua, kab. Pangkep tanggal 23 Februari 2016 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode TR.2.
3. Fotokopi sertifikat hak tanggungan, Nomor 480/2012 tanggal 27 oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pangkep telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TR.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, Tahun 2018 atas nama S. Zainuddin tanggal 02 Januari 2018, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TR.4.

II. Saksi-saksi :

1- **Ismail Halim bin Halim**, umur 31 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat Rekonvensi sejak masih sama-sama sekolah di SMA.
- Bahwa setahu saksi kos-kosan yang bernama pondok ummah adalah milik ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah tinggal di kos-kosan tersebut dan bicara langsung dengan ibu tergugat rekonvensi tetang siapa pemilik kos-kosan tersebut.
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli kos-kosan adalah uang pribadi ibu tergugat rekonvensi.
- Bahwa kos-kosan tersebut di beli ibu Tergugat rekonvensi setelah penggugat dan tergugat rekonvensi telah menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pertama rumah tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut berbentuk rumah panggung kayu kemudian oleh ibu kandung tergugat rekonvensi di rubah menjadi kos kosan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa menurut ibu tergugat rekonvensi harga tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 200.000.000.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas -batas tanah tersebut.
- Bahwa kos-ksoan tersebut terdiri dari 5 kamar dilantai bawah dan 6 kamar dilantai atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kos-kosan tersebut sekarang.
- Bahwa harga sewa kos kosan tersebut Rp. 300.000 perbulan.
- Bahwa saksi membayar sewa kos-kosan sewaktu saksi tinggal disana kepada Tergugat rekonsensi
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan penggugat rekonsensi sebelum adanya usaha kos-kosan tersebut.
- Bahwa usaha kos-kosan lebih dulu ada dibanding usaha laundry.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat rekonsensi tentang pembagian harta bersama.

2- Haeril Anwar bin Haeruddin, umur 19 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat rekonsensi karena saksi masih keluarga jauh Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa setahu saksi rumah kos-kosan yang berada di Coppo Tompong Kel. Tumampua, Kecamatan Pangkajene, bernama Pondok Ummah.
- Bahwa yang punya kos kosan tersebut adalah Hj. Sitti Rapih ibu kandung Tergugat Rekonsensi yang dibeli pada tahun 2016.
- Bahwa saksi banyak tahu karena saksi ikut bantu bantu mengelola kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di kos-kosan tersebut sejak tahun 2021 setelah penggugat dan tergugat rekonsensi bercerai.
- Bahwa tugas saksi adalah memperbaiki kos-kosan jika ada kerusakan dan menerima uang sewa kos-kosan selanjutnya memberikan kepada Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa kos kosan tersebut dibeli ibu kandung Tergugat rekonsensi setelah penggugat dan tergugat rekonsensi menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya.
- Bahwa sewaktu dibeli oleh ibu Tergugat Rekonsensi kos-kosan tersebut berbentuk rumah panggung kayu, kemudian di renovasi oleh ibu kandung Tergugat Rekonsensi menjadi rumah kos kosan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan rumah kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah kos kosan tersebut, namun saksi tahu sebagian batas-batasnya, selatan : rumah, barat : rumah kos-kosan, timur jalanan, utara tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi kos-kosan tersebut terdiri dari 6 kamar di lantai bawah dan 7 kamar dilantai atas.
- Bahwa saat ini yang mengelola kos-kosan tersebut adalah tergugat rekonsensi atas kepercayaan yang diberikan oleh ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu tergugat rekonsensi telah memberikan kos kosan tersebut kepada tergugat rekonsensi untuk dimiliki atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi tentang rumah kos-kosan tersebut.
- Bahwa sebelum tahun 2021 saksi tidak tahu siapa yang mengelola rumah kos-kosan tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 telah dilaksanakan pemeriksaa setempat oleh majelis hakim di lokasi objek sengketa Jalan Coppo Tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep. dan hasilnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo.

Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2022 kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa demikian faktanya setelah melalui proses jawab – menjawab antara pihak maka ternyata pihak Tergugat Konvensi di nilai tidak mampu membuktikan dalil – dalil sangkalannya, sebaliknya pihak Penggugat Konvensi mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya sepanjang proses perkara perdata ini ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan bukti –bukti saksi yakni, 3 (tiga) orang saksi yang di ajukan di bawah sumpah telah mampu membuktikan bahwa benar obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi di mana juga telah di ajukan bukti surat, mulai P-1 s/d P-22 semuanya telah terbukti bahwa harta bersama tersebut benar adanya karena sebelum di ajukan gugatan ini terlebih dahulu Penggugat Konvensi mencatat semua harta bersama bahkan satu persatu di foto baik posisi tempatnya maupun jumlah harta bersama yang ada di dalam Laundry dahulu bernama UMMAH Laundry sekarang di rubah menjadi I WASH Laundry, Sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah benar adanya ;

3. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di mana Tergugat Konvensi telah menghilangkan sebagian harta bersama seperti AC telah di cabut baru di pindahkan ke rumah orang tuanya begitu pula Mesin Cuci juga di sembunyikan 2 buah Mesi Cuci lebih – lebih lagi 3 Meja Kasir juga di bawah kerumah orang tuanya pada hal sebelum di masukkan gugatan ini semua barang –barang tersebut masih di posisi tempatnya dan ini di buktikan adanya bukti foto –foto yang telah di ajukan sebagai bukti dan ini tidak bisa di sangkali oleh Tergugat Konvensi dan Majelis Hakim yang Mulia tentu juga melihat banyak harta bersama telah di cabut dari tempatnya semula oleh Tergugat Konvensi seperti TV, Tabung Gas Pemadam, CCTV dan AC semuanya sudah di cabut bahkan sebagian telah di sembunyikan oleh Tergugat Konvensi ;
4. Bahwa Ketiga saksi Penggugat Konvensi yang di ajukan semua di bawah sumpah mengetahui betul harta bersama itu ada di dalam Laundry karena pada saat Laundry di buka saksi sering ke laundry, bahkan awal modal usaha laundry di berikan oleh orang tua Penggugat Konvensi juga di bantu oleh tantenya bahkan dari neneknya juga membantu untuk usaha Laundry UMMAH , sementara Tergugat Konvensi sama sekali tidak ada satu sen pun dananya masuk di Laundry , lebih –lebih lagi tidak ada bantuan dari keluarga Tergugat Konvensi bahkan sebaliknya orang tua Tergugat Konvensi meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua / nenek Penggugat Konvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Tergugat Konvensi yang di ajukan sama sekali tidak mengetahui asal mula di bukanya Laundry dan modal usaha dari mana sehingga keterangan saksi Tergugat Konvensi harus di tolak /di kesampingkan ;
6. Bahwa penghasilan Laundry telah terbukti di mana saksi Penggugat Konvensi mengetahui kalau setiap harinya penghasilan Laundry tersebut Rp. 1.500 .000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dia mengetahui karena dia pernah bekerja di laundry Ummah dan juga saksi Tergugat Konvensi juga mengakui sendiri kalau penghasilan laundry benar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) bahkan biasa sampai Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) ;
7. Bahwa bukti surat yang di ajukan Tergugat Konvensi mulai dari T- 1 s/d T- 27 haruslah di tolak atau di kesampingkan, karena bukti surat tersebut hanya cocok di jadikan bukti dalam perkara lain khusus untuk bukti T- 8 berupa bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di tolak atau di kesampingkan karena bukti tersebut tidak lengkap isi pembicaraan nya alias di hilangkan sebagian ;

TENTANG GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat harus di tolak atau di kesampingkan karena apa yang di sebutkan dalam jawabannya tentang AC dan Kos-Kosan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebab mengenai Kos-Kosan 12 kamar dan AC itu adalah milik Hj. SITTI RAPIAH ini dibuktikan Surat Pembelian dan Sertifikat Hak Milik Hj.SITTI RAPIAH kalau pun ada pengakuan Penggugat Rekonvensi kalau dia merenopasi kamar- kamar Kos itu benar tetapi hanya sebatas mengawasi tukang membuat kamar akan tetapi semua biaya- biaya yang di dikeluarkan untuk merenopasi kamar dan membuat kamar semua dana dari pemilik tanah dan bangunan dari Hj. SITTI RAPIAH (orang tua Tergugat Rekonvensi), jadi IRWAN LATIF dan RAHMATUL UMMAH hanya sebatas menjaga rumah Kos-Kosan tersebut, bahwa AC dan rumah Kos-Kosan jelas tidak ada kaitannya dengan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap AC dan rumah Kos-Kosan yakni mengajukan 3 (tiga) orang saksi di tambah bukti surat seperti :
 - a. Sertifikat hak milik atas nama Hj.Sitti Rapih ;
 - b. Surat pembelian dari pemilik H. Sainuddin ke pembeli Hj. Sitti Rapih
 - c. Pajak bumi dan bangunan di bayar setiap tahun oleh Hj. Sitti Rapih ;
3. Bahwa pemilik tanah dan bangunan telah di ajukan sebagian saksi oleh Tergugat Rekonvensi bernama Hj. Siti Rapih dan telah menerangkan bahwa tanah dan bangunan juga AC adalah miliknya sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta bersama antara IRWAN LATIF dan RAHMATUL UMMAH, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus di tolak / di kesampingkan ;

Catatan Penting

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengaku- ngaku kalau tanah dan bangunan (rumah kos-kosan sebagai miliknya) dan Penggugat Rekonvensi hanya mempertanyakan rumah kos-kosan direnovasi tapi dia tidak mengakui kalau tanah dan bangunan adalah miliknya ;

Berdasarkan hal –hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan segala kerendahan hati Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memutuskan perkara perdata ini sesuai hukum ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Rekonvensi ;

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatan maupun Repliknya telah mendalilkan:

1. Bahwa pihak penggugat Konvensi mengklaim masih ada harta bersama (gono gini) yang dulu diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang belum dibagi diantara mereka (Penggugat dan Tergugat).
2. Bahwa berdasarkan klaim itu, pihak Penggugat Konvensi kemudian menuntut pembagian harta bersama (gono gini).
3. Bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut pembagian atas hasil usaha laundry yaitu “/ Wash Loundry” yang dikelola oleh Tergugat Konvensi, yang sesungguhnya sudah mereka nikmati bersama pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan. Dan setelah mereka cerai, maka hasil usaha laundry tersebut secara hukum tentu sudah tidak masuk lagi sebagai bagian dari harta bersama.

B. Bahwa terkait dengan Gugatan maupun Repliknya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti Surat dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah:

Dalam Konvensi

- Bukti P.1 yang berupa Gambar foto 7 buah mesin cuci.

Tanggapan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Terhadap bukti P.1 adalah bahwa sesuai fakta pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata mesin cuci yang dimaksud hanya ada sebanyak 5 buah mesin cuci. Selain itu, sesungguhnya foto tersebut tidak membuktikan tentang benar adanya 7 buah mesin cuci, karena tidak diketahui kapan diambilnya foto tersebut dan tidak dapat dipastikan apakah mesin cuci yang ada di dalam foto tersebut benar-benar mesin cuci yang dibeli pada saat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) masih terikat dalam perkawinan dan menjadi bagian dari harta bersama (gono gini). Seharusnya pihak Penggugat membuktikan kapan pembelian mesin cuci tersebut dilakukan dan berapa harganya.

- Bukti P.2 yang berupa Gambar foto 2 mesin cuci pengering 100%
- Bukti P.3 yang berupa Gambar foto mesin listrik uap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti P.3 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa mesin listrik uap tidak ada, yang ada adalah setrika uap. Hal ini disaksikan oleh majelis hakim yang mulia pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS).

- Bukti P.4 yang berupa Gambar foto 3 buah lemari/rak laundry
- Bukti P.5 yang berupa Gambar foto 5 buah meja kasir.

Terhadap bukti P.5 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa meja kasir memang benar ada, tapi jumlahnya hanya 2 buah. Hal ini disaksikan oleh majelis hakim yang mulia pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS).

- Bukti P.6 yang berupa Gambar foto 1 buah CCTV

Terhadap bukti P.6 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada CCTV yang memiliki 5 buah mata sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya. Yang ada adalah CCTV dengan jumlah mata sebanyak 4 buah. Hal ini disaksikan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

- Bukti P.7 yang berupa gambar foto Kulkas Merek LG

Terhadap bukti P.7 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada Kulkas Merek LG, yang ada adalah kulkas merek Sharp, sehingga kebenaran Bukti P.7 tidak terbukti.

- Bukti P.8 yang berupa Gambar foto TV berwarna 21 Inchi.

Terhadap bukti P.8 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada TV berwarna 21 Inchi, yang ada adalah TV ukuran 32 Inchi.

- Bukti P.9 yang berupa Gambar foto AC merek LG

Terhadap bukti P.9 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada AC merek LG.

- Bukti P.10 yang berupa Gambar foto 4 buah bak air

Terhadap bukti P.10 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada bak air, yang ada tandon atau gentong penyimpanan air.

- Bukti P.11 yang berupa Gambar foto 2 buah mesin air/ penyedot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti P.11 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa benar ada mesin air/ penyedot, tapi sudah tidak terpakai.

- Bukti P.12 yang berupa Gambar foto 1 buah mesin tabung

Terhadap bukti P.12 tersebut, Tergugat konvensi menyatakan bahwa tidak ada mesin tabung, yang ada adalah filter air dan bukan mesin.

- Bukti P.13 yang berupa Gambar foto 1 buah komputer kasir
- Bukti P.14 yang berupa Gambar foto motor mio/STNK Motor
- Bukti P.15 yang berupa Gambar foto 1 buah tabung pemadam
- Bukti P.16 yang berupa Gambar foto karyawan tergugat konvensi yang menyatakan kalau hasil laundry setiap harinya Rp.1.500.000, dan juga biasa dapat sampai 2.000.000 pada tanggal 22 November 2021.

Terhadap bukti P.16 tersebut, Tergugat konvensi menanggapi bahwa Gambar foto karyawan itu tidak berkaitan sama sekali dengan penghasilan usaha laundry dan juga tidak membuktikan seberapa besar jumlah penghasilan usaha laundry yang dikelola Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain itu bukti tentang adanya pernyataan dari orang yang ada dalam foto itu juga tidak ada, dan apakah pernyataan tersebut benar, itu juga tidak ada buktinya.

- Bukti P.17 yang berupa Gambar foto kwitansi tanda terima uang dari nenek penggugat Rp. 50.000.000,- untuk ibu kandung tergugat konvensi.

Tanggapan: Tergugat konvensi menyatakan tidak mengakui kebenaran dari Bukti P.17 tersebut, karena dalam kwitansi itu tidak ada tanda tangan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang ada hanyalah cap jempol H.Melle (Pihak Pemberi Utang). Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah menerima utang dari H.Melle sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Bukti P.18 yang berupa Kwitansi pembayaran kontrak rumah untuk laundry tahun 2015.

Tanggapan: Bukti P.18 tentang pembayaran kontrak rumah untuk laundry tahun 2015 adalah biaya yang mereka keluarkan bersama dalam mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha laundry, dan hasilnya tentu sudah mereka nikmati bersama pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan.

- Bukti P.19 yang berupa Kwitansi modal usaha laundry dari ibu kandung penggugat konvensi.

Tanggapan: Tergugat konvensi menyatakan tidak mengakui kebenaran dari Bukti P.19 tersebut, karena dalam kwitansi itu tidak ada tanda tangan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bukti P.20 yang berupa Kwitansi dana untuk pendaftaran haji dari Penggugat konvensi dijadikan modal usaha untuk laundry ummah.

Tanggapan: Tergugat konvensi menyatakan tidak mengakui kebenaran dari Bukti P.20 tersebut, karena dalam kwitansi itu juga tidak ada tanda tangan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bukti P.21 yang berupa Gambar foto Ummah Laundry pertama kali berdiri, dan juga Bukti P-22 bahwa penggugat konvensi yang mendaftar untuk pemasangan kilometer untuk rumah laundry, tidak berhubungan dengan objek gugatan, dan juga tidak membuktikan apapun dalam gugatan harta bersama ini.

Dalam Rekonvensi

Selanjutnya dalam perkara Rekonvensi, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kwitansi pembayaran I, Pembelian 1 unit rumah rumah sebesar Rp.170 juta
- Kwitansi pembayaran II, Pembelian 1 unit rumah rumah sebesar Rp.50 juta
- Akta Jual Beli tentang Pembelian rumah oleh Hj. Rapiyah

Tanggapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi: Bahwa sesungguhnya yang digugat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah kepemilikan atas rumah kos Pondok Umma, melainkan usaha kos-kosan Pondok Umma dan biaya renovasi atas perbaikan rumah kos-kosan tersebut termasuk penghasilan yang diperoleh dari usaha itu (Bukti T-18 dari Tergugat Konvensi). Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas hal itu, karena pada awalnya rumah tersebut hanyalah berupa rumah kosong yang kemudian direnovasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya diurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diusahakan menjadi sebuah usaha rumah kos-kosan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri. Hal ini dibuktikan dengan izin usaha atas rumah kos-kosan tersebut yang didirikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bukti T-3 Tergugat Konvensi).

Gugatan balik ini sesungguhnya diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak sesungguhnya sudah dibagi oleh mereka berdua, namun kemudian pihak Penggugat Konvensi menggugat lagi, padahal bagiannya sudah diberikan sebelumnya. Hal ini juga yang menjadi latar belakang, mengapa gugatan harta bersama ini diajukan nanti di tahun 2022, padahal mereka sudah bercerai di tahun 2019.

Kedua jenis usaha kecil yang didirikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya yaitu Usaha Laundry dan Usaha Rumah Kos-kosan (Bukti T.2 dan T.3 Tergugat Konvensi) telah dibagi oleh mereka berdua. Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan usaha rumah kos-kosan yang bernama "Pondok Umma" yang sekarang ini dikuasai dan dikelola sendiri oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memperoleh Usaha laundry yang sekarang ini bernama "I Wish Laundry". Hal ini membuktikan bahwa memang benar telah pernah terjadi pembagian harta bersama diantara mereka berdua sebelumnya. Bukti bahwa mereka benar pernah melakukan pembagian harta bersama juga ditunjukkan dalam percakapan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Percakapan tersebut dapat dilihat pada Bukti T-8 dan Bukti T-9 dari Tergugat Konvensi.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, mulai dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, kemudian ditambah dengan Bukti surat yang diajukan dalam Rekonvensi. Namun pada prinsipnya bukti-bukti surat tersebut tidak membuktikan secara tegas dan jelas mengenai dalil yang diajukan oleh penggugat konvensi tentang kepemilikan haknya atas objek sengketa. Kebanyakan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi hanyalah berupa foto atau gambar yang sebenarnya belum tentu benar itu merupakan foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gambar dari objek barang harta bersama yang mereka beli pada saat mereka masih terikat perkawinan dahulu, karena foto atau gambar tersebut tidak menunjukkan waktu pembeliannya. Sehingga tidak dapat dipastikan, apakah barang itu dibeli pada saat mereka masih terikat perkawinan dan menjadi harta bersama atau barang itu dibeli nanti setelah mereka bercerai, mengingat bahwa mereka sudah bercerai agak lama yaitu pada tahun 2019 lalu. Selain itu foto atau gambar tersebut juga tidak menunjukkan berapa harga barangnya, yang seharusnya dibuktikan dengan kwitansi pembelian.

2. Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1) **Saksi I Hj.Sitti Rapih** (Ibu Kandung Penggugat Konvensi) menerangkan:

- Bahwa dirinya telah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat Konvensi untuk usaha laundrynya lebih dari sekali yaitu peminjaman pertama sebesar 55 juta rupiah, kedua 35 juta rupiah dan terakhir 14 juta rupiah, hasil dari penjualan motor kawasaki ninja.

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa pernyataan saksi tersebut tidak benar. Saksi I Hj.Sitti Rapih (Ibu Kandung Penggugat Konvensi) tidak pernah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat Konvensi. Sedangkan terkait motor kawasaki ninja yang dikatakan oleh saksi, Tergugat Konvensi tidak pernah melihat dan tidak tahu tentang keberadaan motor tersebut.

- Saksi juga menyampaikan bahwa terdapat 7 buah mesin cuci di Umma Laundry.

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena sesungguhnya hanya ada 5 buah mesin cuci yang terdapat pada Laundry Umma dan dibuktikan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

- Saksi juga menyampaikan bahwa usaha laundry milik ibu Tergugat Konvensi yang terletak di Soreang yang bernama IRGA Laundry berdiri dari tahun 2016 dan berdirinya laundry IRGA tersebut karena hasil keuntungan dari UMMA laundry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa pernyataan tersebut tidak benar, IRGA laundry berdiri pada tahun 2015 dan modal awal laundry IRGA berasal dari keuntungan usaha toko milik ibu Tergugat Konvensi yang berada di Papua.

- Saksi juga menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui berapa besar penghasilan dan keuntungan dari UMMA laundry baik per hari maupun per bulannya.

2) **Saksi II Hj.Asira** (Tante/Saudara Kandung Ibu Penggugat Konvensi) menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa dia meminjamkan uang kepada Tergugat Konvensi senilai 50 juta rupiah tetapi tidak mengetahui dimana dan kapan dia meminjamkan uang tersebut.

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa pernyataan tersebut tidak benar jika saksi pernah meminjamkan uang dengan nominal 50 juta rupiah kepada Tergugat Konvensi. Pernyataan itu juga patut diragukan kebenarannya, karena saksi sendiri sudah tidak tahu kapan dan dimana dia pernah meminjamkan uang tersebut.

- Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah mengembalikan uang pinjaman sebesar 10 juta rupiah, dan tidak mengetahui pengembalian utang sebesar 11 juta rupiah.

Tanggapan Tergugat Konvensi: Bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat Konvensi bukan 10 juta, melainkan sebesar 11 juta rupiah yang pembayarannya dilakukan 2 kali pada tanggal 5 maret 2021 sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal 3 April 2021 sebesar 6 juta rupiah yang semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Penggugat Konvensi. Uang pinjaman ini berasal dari nenek Penggugat Konvensi yang bernama Hj.Melle (alm) sebesar 40 juta rupiah.

- Saksi juga menerangkan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui berapa penghasilan dari UMMA laundry baik per harinya maupun per bulannya, saksi juga tidak pernah melihat dan tidak mengetahui struk bulanan yang dihasilkan dari UMMA laundry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menerangkan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali barang-barang apa saja yang terdapat pada Umma Laundry yang sekarang bernama I Wash Laundry.
- Saksi juga menerangkan bahwa benar 1 unit mesin pengering telah di ambil dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi.

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa kesaksian dari pihak Penggugat Konvensi ini menjadi salah satu bukti bahwa benar pernah terjadi pembagian harta bersama diantara kedua belah pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi). Mesin pengering yang telah di ambil dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi adalah bentuk pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

3) Saksi III Fitriani (sepupu Penggugat Konvensi) menerangkan:

- Saksi menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui mengenai jumlah mesin cuci yang terdapat pada UMMA laundry.
- Saksi menyampaikan bahwa benar 1 unit mesin pengering telah diambil oleh pihak Penggugat Konvensi.

Tanggapan Tergugat Konvensi: bahwa pernyataan ini sesuai dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh Saksi II Hj.Asira sebelumnya yang menyatakan bahwa 1 unit mesin pengering telah diambil oleh pihak Penggugat Konvensi. Pernyataan kesaksian ini menunjukkan bahwa benar telah pernah terjadi pembagian harta bersama diantara kedua belah pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi).

- Saksi juga menyampaikan bahwa benar ada utang piutang penggugat dan tergugat di bank BRI dengan marketing atas nama addank. Hal ini sesuai dengan Bukti T-9 dari Tergugat Konvensi .
- Saksi menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui penghasilan per hari maupun perbulannya dari usaha laundry yang dikelola oleh Tergugat Konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 orang saksi, yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri, kedua temannya dan ketiga keluarga dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tapi saksi pertama ditolak karena merupakan keluarga sedarah dari Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi, namun tetap didengar keterangannya.

1) Saksi I Hj.Rapiah (Ibu Kandung Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi)

- Saksi menyampaikan bahwa benar usaha kos-kosan yang bernama Pondok UMMA dikelola bersama oleh Irwan dan Rahmatul Umma.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi: Pernyataan ini menunjukkan bahwa benar usaha kos-kosan yang bernama Pondok UMMA, dulunya adalah merupakan bagian dari harta bersama, sebelum dibagi oleh kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi).

- Saksi menerangkan bahwa saksilah yang merenovasi kos2an yang bernama pondok UMMA.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi: Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena yang merenovasi kos-kosan tersebut adalah Irwan (Penggugat Rekonvensi) bersama Samsul yang kemudian dihadirkan sebagai saksi dari pihak penggugat rekonvensi dalam perkara ini, sehingga yang awalnya rumah itu merupakan rumah kosong beralih fungsi menjadi rumah kos-kosan.

2) Saksi II Ismail

- Saksi menyampaikan bahwa dia pernah kos di pondok UMMA.
- Saksi mengatakan bahwa harga beli pondok UMMA yang sebelumnya merupakan rumah tinggal seharga Rp. 200 juta rupiah.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi: Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena bertentangan dengan 2 lembar bukti kuitansi yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri. Dalam 2 lembar bukti kuitansi tersebut, nilainya adalah Rp. 170 juta dan Rp. 50 juta sehingga totalnya sebesar Rp.220 juta, dan bukan Rp.200 juta.

- Saksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui berapa jumlah kamar yang ada di pondok UMMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi III Heri

- Saksi menerangkan bahwa pondok UMMA berdiri pada tahun 2016
- Saksi menerangkan bahwa kos-kosan pondok UMMA memiliki 6 kamar pada lantai bawah dan 7 kamar pada lantai atas.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi: Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena sesungguhnya kamar dilantai bawah itu cuma berjumlah 5 kamar.

- Saksi menerangkan bahwa ibu Hj.rapiah lah yang merenovasi kos-kosan yang bernama pondok UMMA.

Tanggapan Penggugat rekonvensi: Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena yang merenovasi kos-kosan tersebut adalah saudara Irwan yang merupakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bersama saudara Samsul yang juga dihadirkan sebagai saksi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini.

- Saksi menerangkan bahwa ia menjadi penjaga kos atau pengelola kos-kosan pondok UMMA pada tahun 2021.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi: pernyataan ini menunjukkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan baik asal-muasal mengenai kos-kosan pondok UMMA dikarenakan saksi baru menjadi pengelola pada saat pondok UMMA selesai direnovasi dan juga setelah Irwan dan Rahmatul Ummah sudah tidak lagi menjadi suami istri (telah bercerai).

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi, baik dalam sidang Konvensi maupun dalam sidang Rekonvensi. Namun dari 3 saksi yang dihadirkan dalam sidang konvensi, ketiganya merupakan keluarga sedarah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi I Hj.Sitti Rapih adalah Ibu Kandung Penggugat Konvensi, sedang saksi II Hj.Asira adalah Tantenya/Saudara Kandung dari Ibu Penggugat Konvensi dan saksi III Fitriani adalah sepupu dari Penggugat Konvensi. Walaupun hal ini telah diintrupsi oleh kami PH dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya, namun sidang pemeriksaan saksi tetap dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula dalam sidang Rekonvensi, dari tiga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, dua diantaranya adalah keluarga dari Tergugat Rekonvensi sendiri yaitu saksi I Hj.Rapiah adalah Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi sendiri. Namun dalam sidang rekonvensi, saksi ini telah ditolak oleh majelis hakim yang mulia karena memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat Rekonvensi, walaupun masih tetap didengar keterangannya. Sedangkan Saksi III yaitu Heri masih ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 RBg mengatur bahwa “tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak”. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 1910 BW yang menyatakan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. Selanjutnya, dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

C. Bahwa terhadap Gugatan maupun Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan Jawaban dan Duplik termasuk dalam Rekonvensi yang pada pokoknya berisi dalil dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena barang-barang yang digugat tidak jelas kapan pembeliannya. Apakah barang itu dibeli pada saat mereka masih terikat perkawinan dan menjadi harta bersama atau barang itu dibeli setelah mereka bercerai, mengingat bahwa mereka sudah bercerai agak lama yaitu pada tahun 2019. Selain itu beberapa objek barang yang digugat, berbeda dengan kenyataan yang ditunjukkan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS), baik dari segi jumlah barang, jenis barang, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi merknya. Bahkan ada beberapa barang yang digugat, ternyata objeknya tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), termasuk mengenai adanya kendaraan roda empat yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 4 dalam Duplik Rekonvensinya. Hal itu sama sekali tidak benar, karena sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum memiliki kendaraan roda empat.

- Bahwa antara kedua belah pihak yaitu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah pernah ada pembagian harta bersama diantara mereka, sehingga gugatan pembagian harta bersama ini sudah tidak berdasar hukum lagi, karena melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.
- Bahwa dalil/klaim Penggugat Konvensi sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan maupun repliknya, yang menyatakan bahwa keuntungan usaha laundry selama 2 tahun setelah perceraian yaitu sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Penghasilan usaha laundry "I Wash Laundry" yang dikelola oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jumlahnya rata-rata hanya berkisar 1-2 juta rupiah setiap bulannya.
- Bahwa penghasilan setiap hari dari usaha Laundry "I Wash Laundry", sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Konvensi, sesungguhnya belum dapat disebut sebagai harta Tergugat Konvensi, terlebih lagi jika hendak diklaim sebagai harta bersama, karena di dalam penghasilan tersebut masih terdapat komponen biaya-biaya produksi termasuk gaji karyawan yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu gugatan ini tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa penghasilan setiap hari yang berupa uang, dari usaha laundry yang dikelola Tergugat Konvensi pada saat mereka masih terikat perkawinan, tentu sudah mereka nikmati bersama pada saat itu, sehingga tidak wajar dan tidak tepat lagi kalau mau dituntut sekarang. Sedangkan penghasilan yang berupa barang, yang mereka peroleh pada saat itu sesungguhnya sudah mereka bagi sebelumnya, berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Sehingga gugatan pembagian harta bersama ini sudah tidak berdasar hukum lagi, karena melanggar kesepakatan mereka sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa sesungguhnya yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah kepemilikan atas rumah kosnya, melainkan kepemilikan atas usaha kecil rumah kos-kosan tersebut dan biaya renovasi atas perbaikan rumah kos itu, termasuk penghasilan yang diperoleh dari usaha rumah kos-kosan itu (Bukti T-18 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas hal itu, karena pada awalnya rumah tersebut hanyalah berupa rumah kosong yang kemudian direnovasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya diurus dan diusahakan menjadi sebuah usaha kecil rumah kos-kosan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri. Hal ini dibuktikan dengan izin usaha atas rumah kos-kosan tersebut yang didirikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bukti T-3 Tergugat Konvensi).
- Bahwa gugatan balik ini sesungguhnya diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak sesungguhnya sudah pernah dibagi oleh mereka berdua sebelumnya, namun kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat lagi, padahal bagiannya sudah diberikan/diambil sebelumnya. Bukan hanya usaha kos-kosan tapi juga beberapa barang lain sudah diberikan, sebagai bentuk pelaksanaan dari kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

D. Bahwa untuk mendukung bantahan dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam proses jawab menjawab, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti T– 1, Berupa Akta cerai antara Irwan latif dan Rahmatul ummah Nomor: 0487/AC/2019/PA.Pkj.

Bukti ini menjadi dasar bahwa harta bersama yang dapat diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan kedua belah pihak sampai tanggal 9 Desember 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor:334/IUMK/KP/XI/ 2019 Tentang Pendirian usaha Umma Laundry.

Bukti ini menunjukkan bahwa Usaha Umma Laundry didirikan oleh dan atas nama Irwan Latif (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Usaha ini kemudian dikelola oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

3. Bukti T- 3 Berupa Surat izin usaha mikro dan kecil Nomor:206/IUMK/KP/XI/ 2018 Tentang Pendirian usaha Pondok Umma (Pembagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat)

Bukti ini menunjukkan bahwa Usaha Pondok Umma dulu juga didirikan oleh dan atas nama Irwan Latif (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Usaha ini kemudian diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan pembagian harta bersama yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan sampai sekarang ini, Usaha Pondok Umma tersebut masih terus dikelola oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

4. Bukti T- 4 Berupa Tanda bukti Pembayaran cicilan utang penggugat yang dibayar tergugat di Bank BRI sebesar Rp. 772.000,- 3 bulan belakangan (bagian dari kesepakatan).

Bukti ini menunjukkan bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terus mematuhi kesepakatan pembagian harta bersama yang telah mereka buat sebelumnya, dengan terus membayarkan cicilan utang Penggugat Konvensi di Bank BRI. Pembayaran cicilan utang Penggugat Konvensi tersebut menjadi bagian dari kesepakatan harta bersama yang telah mereka buat sebelumnya.

5. Bukti T- 5 Berupa Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Irwan Latif
6. Bukti T-6 Berupa Pay off report utang Hj.melle di Bank BRI, Pada posisi terakhir tanggal 11 maret 2022.

Bukti ini menunjukkan pembayaran Utang Penggugat Konvensi di Bank BRI yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sebagai bagian dari kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang telah mereka buat sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 Berupa Konfirmasi transaksi pembayaran cicilan kredit handphone samsung A7 atas nama Rahmatul Ummah, yang dibayarkan oleh Irwan (Tergugat Konvensi) di Indomaret depan Islamic Centre Pangkep.

Bukti ini juga menunjukkan bahwa benar kedua belah pihak telah membuat kesepakatan mengenai pembagian harta bersama diantara mereka. Pembayaran cicilan Handphone tersebut juga merupakan bagian dari kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya.

8. Bukti T- 8 Berupa Bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi telah menyerahkan Laundry tersebut (Umma Laundry) kepada Tergugat.

Bukti percakapan ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi telah menyerahkan usaha laundry (Umma Laundry) kepada Tergugat Konvensi dan tidak akan mengganggu atau menggugat laundry tersebut.

9. Bukti T- 9 adalah Bukti rekaman suara pernyataan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa tidak bakal kuganggu dan kutuntut itu laundry (Umma Laundry).

Bukti ini adalah jaminan dari Penggugat Konvensi bahwa dia tidak akan menggugat lagi usaha laundry yang dikelola oleh Tergugat Konvensi, walaupun faktanya kemudian dalam perkara ini, dia menggugat lagi Usaha laundry tersebut.

10. Bukti T-10 – Bukti T-15 adalah struk penghasilan bulanan usaha laundry “I Wash Laundry” yang dikelola oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya hanya berkisar 1 – 2 juta rupiah setiap bulannya. Bukti ini menunjukkan tentang seberapa besar jumlah penghasilan usaha laundry yang dikelola oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya. Jumlah ini jauh sekali dari besaran jumlah penghasilan yang dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya. Itupun tidak selalu untung, usaha laundry yang dikelola oleh Tergugat Konvensi bahkan terkadang merugi kalau ada peralatan yang rusak, atau ada pakaian orang yang rusak sehingga perlu diganti.

11. Bukti T-16 Berupa Bukti kwitansi pembayaran pinjaman oleh Irwan Latif (Tergugat) sebesar Rp.40.000.000,- kepada penggugat. Pembayaran ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 3 April 2021 sebesar Rp.6.000.000,-

12. Bukti T-17 Berupa Foto penyerahan uang pinjaman tergugat kepada penggugat (pembayaran pertama), Dan penyerahan uang oleh karyawan kepada penggugat (pembayaran kedua)
 13. Bukti T-18 Berupa Foto kos-kosan Pondok Umma yang merupakan usaha bersama antara Tergugat dan Penggugat sebelum dan sesudah direnovasi. Bukti ini menunjukkan bahwa memang benar yang mengusahakan dan merenovasi Pondok Umma adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 14. Bukti T19 – Bukti T26 adalah foto barang-barang yang ada di Usaha Laundry yang dikelola oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang ini.
 15. Bukti T27 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi benar pernah melaporkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di kantor polisi terkait dengan masalah pembagian harta bersama.
- E. Bahwa selain Bukti Surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Saksi I khusnul menerangkan:

- Saksi menyampaikan bahwa terdapat 5 buah mesin cuci yang terdiri dari 3 mesin cuci 12 kg, 1 mesin cuci 14 kg dan 1 top loading di I wash laundry (dulunya bernama UMMA laundry). Keterangan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan setempat (PS).
- Saksi menerangkan tentang penghasilan I wash laundry adalah sekitar Rp 200-300 ribu perhari kotor dan sekitar Rp. 5-7 juta perbulan kotor, artinya belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan gaji karyawan.
- Saksi menerangkan bahwa dia yang selalu meng input data harian atau pun memprint penghasilan bulanan I wash Laundry karena hanya dia dan Irwan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang selalu mengoperasikan komputer yang ada di meja kasir sehingga saudara saksi tahu persis berapa penghasilan dari I wash laundry tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dia juga pernah mendengar adanya pembagian harta bersama antara Irwan (Tergugat Konvensi) dan Rahmatul Umma (Penggugat Konvensi), dimana Irwan diberikan laundry dan Rahmatul Umma mendapatkan kos-kosan dengan syarat saudara Irwan harus membayarkan utang saudara Rahmatul Umma yang dipinjam di BRI atas nama Hj Melle. Kesaksian ini menunjukkan bahwa benar kedua belah pihak telah pernah membagi harta bersama yang mereka miliki berdasarkan kesepakatan dari mereka berdua.
- Saksi menerangkan bahwa semenjak mendengar kabar mengenai adanya pembagian harta bersama antara saudara Irwan dan Rahmatul Umma, saudara umma tidak pernah datang lagi berkunjung ke I wash laundry begitupun saudara irwan tidak pernah lagi menyuruh saudara saksi bersama temannya untuk ke kos-kosan pondok umma untuk membersihkan.
- Saksi juga menerangkan bahwa dia bersama temannya yang bernama ayu pernah disuruh ke bank BRI sebanyak 2 kali oleh saudara Irwan untuk membayarkan utang atas nama Hj.melle sbesar Rp. 772 ribu (pembayaran ini adalah bentuk pelaksanaan dari kesepakatan mengenai pembagian harta bersama diantara kedua belah pihak).
- Saksi menerangkan bahwa komputer yang ada pada meja kasir dibeli pada tahun 2020. Kesaksian ini menunjukkan bahwa komputer untuk meja kasir sudah tidak termasuk sebagai bagian dari harta bersama karena dibeli setelah perceraian kedua belah pihak.
- Saksi juga menerangkan bahwa terdapat 2 unit meja kasir di I wash laundry (dulu bernama umma laundry)
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 2 unit mesin pengering di i wash laundry tapi 1 unitnya rusak.
- Saksi juga menerangkan bahwa di i wash laundry terdapat cctv 4 mata, tapi yang berfungsi Cuma 3 mata dikarenakan yang 1 nya rusak.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat TV merek samsung yang 32 inch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat kuitansi pembayaran utang senilai Rp.40 juta, dan telah dibayarkan Rp. 5 juta oleh saudara irwan pada tanggal 5 maret 2021 dan melihat saudari umma berada di i wash laundry.
- Saksi juga menerangkan bahwa dia pernah disuruh saudara irwan untuk memakai uang pribadinya dan akan digantikan untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 6 juta, Dan saksi sendirilah yang memberikan kepada saudari rahmatul umma pada tanggal 3 April 2021.

2. Saksi II Syahrir menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa terdapat 5 buah mesin cuci yang terdiri dari 3 mesin cuci 12 kg, 1 mesin cuci 14 kg dan 1 top loading di I wash laundry(dulunya bernama UMMA laundry). Keterangan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan setempat (PS).
- Saksi menerangkan bahwa komputer yang ada pada meja kasir dibeli pada tahun 2020, karena saudara saksilah yang menemani saudara irwan membeli komputer tersebut.
- Saksi juga menerangkan bahwa terdapat 2 unit meja kasir di i wash laundry(dulu bernama umma laundry)
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 2 unit mesin pengering di i wash laundry tapi 1 unitnya rusak
- Saksi menerangkan tentang penghasilan i wash laundry (dulu bernama umma laundry) adalah skitar Rp 200-300 ribu perhari kotor dan sekitar Rp. 5-7 juta perbulan kotor.
- Saksi menjelaskan bahwa saudara irwan sering sharing-sharing ke saudara saksi mengenai usaha laundry dan penghasilan nya karena saksi juga mempunyai usaha yang sama yaitu laundry.
- Saksi menerangkan bahwa saksi juga pernah melihat surat izin usaha laundry umma atas nama Irwan Latif.

Dalam Rekonvensi

Selanjutnya dalam sidang rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan 2 saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Khusnul menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kos-kosan bernama pondok umma itu dikelola oleh Irwan dan Rahmatul Umma pada waktu masih menjadi suami istri.
- Saksi menerangkan bahwa semenjak mendengar kabar mengenai adanya pembagian harta bersama antara saudara irwan dan rahmatul umma, saudara umma tidak pernah datang lagi berkunjung ke I wash laundry begitupun saudara irwan tidak pernah lagi menyuruh saudara saksi bersama temannya pergi ke kos-kosan Pondok Umma untuk membersihkan.
- Saksi menerangkan bahwa di Pondok Umma terdapat 5 kamar pada lantai bawah dan 6 kamar pada lantai atas.

2. Saksi II Samsul menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa kos-kosan betul bernama pondok umma dikelola oleh saudara irwan dan saudari rahmatul umma pada waktu masih menjadi suami istri.
- Saksi juga menerangkan bahwa saksilah bersama saudara irwan dan teman-temannya yang lain merenovasi pondok umma yang dulunya hanya rumah kosong dan kemudian beralih fungsi menjadi kos-kosan.
- Saksi menerangkan bahwa dia pernah melihat surat izin usaha pondok umma itu, atas nama Irwan Latif
- Saksi juga menerangkan bahwa saksilah yang menemani saudara irwan pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus surat izin usaha pondok umma atas nama Irwan Latif
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pihak kantor kecamatan melakukan observasi terhadap usaha pondok umma, saudara saksi berada di lokasi.
- Saksi menerangkan bahwa di pondok umma terdapat 5 kamar pada lantai bawah dan 6 kamar pada lantai atas.

F. Fakta pada Pemeriksaan Setempat (PS)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, terungkap fakta lapangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan di dua tempat yaitu di Pondok Umma dan Usaha laundry Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak semua barang yang digugat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat ditunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS). Beberapa barang tertentu, jumlahnya pada saat PS, tidak sama dengan jumlah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya.
3. Pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), Rahmatul Umma sendiri (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) mengakui bahwa mesin pengering dan AC merek Midea telah diambil dan ada sama dia. Pengakuan ini membuktikan bahwa benar telah pernah dilakukan pembagian harta bersama diantara mereka (kedua belah pihak).

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena barang-barang yang digugat tidak jelas kapan pembeliannya. Apakah barang itu dibeli pada saat mereka masih terikat perkawinan dan menjadi bagian dari harta bersama atau setelah mereka bercerai. Selain itu beberapa objek barang yang digugat, berbeda dengan kenyataan yang ditunjukkan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS), baik dari segi jumlah barang, jenis barang, maupun dari segi mereknya. Bahkan ada beberapa barang yang digugat, ternyata objeknya tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).
2. Bahwa dalil/klaim Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa keuntungan usaha laundry selama 2 tahun setelah perceraian yaitu sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga harus ditolak.
3. Bahwa penghasilan setiap hari usaha laundry dari Tergugat Konvensi yang berupa uang tentu sudah mereka nikmati bersama pada saat mereka (kedua belah pihak) masih terikat dalam perkawinan, sehingga yang layak dituntut oleh Penggugat Konvensi sesungguhnya hanyalah penghasilan yang berupa barang. Namun penghasilan yang berupa barang tersebut, juga sudah mereka bagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh mereka berdua, sehingga gugatan pembagian harta bersama ini sudah tidak sesuai hukum lagi, karena melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa usaha rumah kos-kosan Pondok Umma adalah bagian dari harta bersama.
5. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara kedua belah pihak telah pernah dilakukan pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh mereka berdua (kedua belah pihak).
6. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan bagiannya berdasarkan kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat oleh mereka (kedua belah pihak) sebelumnya.
7. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih tetap mematuhi kesepakatan pembagian harta bersama yang telah mereka (kedua belah pihak) buat sebelumnya, dengan terus membayarkan utang-utang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Dengan demikian bantahan/dalil-dalil dalam Jawaban maupun dalam gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa usaha kos-kosan Pondok Umma adalah bagian dari harta bersama.
3. Menetapkan bahwa semua utang dari pihak Tergugat Rekonvensi yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, diperhitungkan sebagai bagian dari harta bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah sah menurut hukum, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembagian ulang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi oleh Mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator, Hapsah, S.Ag., M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah Apakah objek sengketa yang berupa :

- 1.1. 7 (tujuh) buah mesin Cuci merek LG dibeli pada tahun 2015, terdiri atas :
 - a.1 (satu) Unit Mesin Cuci Top Lodin harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. 5 (lima) Unit Mesin Cuci kapasitas 12 kg dengan harga 1 (satu) Unit 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 5 Unit = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit mesin Cuci kapasitas 14 kg harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1.2. 2 (dua) buah Mesin Pengering 100 % dengan harga 1 (satu) Unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 2 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;
- 1.3. 3. Mesin Listrik Uap 2 (dua) Tabung dibeli tahun 2016 dengan rincian :
- a. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) Tabung dibeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.4. 3 (tiga) buah Lemari / Rak Loundri dibeli tahun 2015 dengan harga total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- 1.5. 5 (lima) buah Meja Kasir dengan harga total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibeli tahun 2015 ;
- 1.6. 1 (satu) Set CCTV lima mata dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.7. 1 (satu) buah Kulkas Merek LG dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.8. 1 (satu) buah TV warna 21 Inci, merek Samsung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.9. 1 (satu) buah AC merek LG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.10. 4 (empat) buah Bak Air dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibeli tahun 2016 ;
- 1.11. 2 (dua) buah Mesin air/penyedot air dengan total harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2016 ;
- 1.12. 1 (satu) buah Mesin Pipa Pengering dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;
- 1.13. 1 (satu) buah Komputer Kasir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli tahun 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. 1 (satu) buah Motor Mio No.pol. DD 6761 FQ. dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibeli tahun 2017 ;
- 1.15. 1 (satu) buah tabung gas pemadam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli tahun 2018 ;
- 1.16. Hasil Keuntungan Laundry Ummah (dahulu bernama Laundry Ummah) sekarang diganti oleh tergugat bernama Laundry Cleneng Service setiap hari pendapatan bersih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) x 2 (dua) tahun = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun atau mulai tanggal 18 Nopember 2018 Tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan Laundry kepada Penggugat ;
- 1.17. Uang pinjaman dari nenek penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipinjam tahun 2017 ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.22 yang dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.13, bukti P.15, 16 dan 21, berupa Fotokopi dari foto alat –alat laundry, karyawan laundry dan bangunan laundry ummah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Tetapi bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan dan kepemilikan alat laundry tersebut. Karena itu bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan saja yang masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.14 berupa fotokpi STNK motor Yamaha Mio DD 6761 EQ yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- ,dari Hj Melle kepada Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan bukti akta sepihak tentang penyerahan uang, isi bukti ini berisi pinjaman uang dari Hj. Melle yang merupakan nenek Penggugat kepada Penggugat untuk modal usaha, oleh karena kwitansi merupakan akta sepihak dan tergugat tidak mengakui adanya hutang sejumlah Rp. 50.000.000 kepada Hj. Melle tetapi hanya Rp. 40.000.000, maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah yang terletak di Jalan coppo tompong oleh Penggugat kepada Rahmat, R yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan akta sepihak tentang pembayaran sewa rumah, namun meskipun kwitansi merupakan akta sepihak tapi oleh karena Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut maka kwitansi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta autentik, sesuai Pasal 1881 (1) dan 1883 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- ,dari Hj Sitti Rapih kepada Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan akta sepihak tentang penyerahan uang, isi bukti ini berisi pinjaman uang dari Hj. Sitti Rapih yang merupakan ibu kandung Penggugat kepada Penggugat untuk modal usaha, oleh karena kwitansi merupakan akta sepihak dan tergugat membantahnya, maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- ,dari Hj Sitti Rapih kepada Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan akta sepihak tentang penyerahan uang, isi bukti ini berisi pinjaman uang dari Hj. Sitti Rapih yang merupakan ibu kandung Penggugat kepada Penggugat untuk modal usaha, oleh karena kwitansi merupakan akta sepihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat membantahnya, maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi pendaftaran pemasangan kilometer listrik untuk rumah laundry yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, merupakan surat biasa, namun meskipun demikian oleh karena Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan atas bukti tersebut maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1881 (1) dan 1883 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, namun salah satu dari 3 saksi Penggugat tersebut adalah ibu kandung Penggugat yang menurut pasal 172 ayat (1) RBg tidak dapat didengar sebagai saksi, sedangkan saksi Penggugat yang lain yaitu Hj. Asirah binti H. Sulaiman dan Fitriani binti Muh. Asyik keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dilihat sendiri didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan akan diuraikan berikut karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Hj. Asirah binti H. Sulaiman yang merupakan tante Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki usaha laundry yang modalnya berasal dari pinjaman dari ibu kandung Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 dan nenek Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (hal ini sesuai dengan bukti P.17 dan bukti P.19). pinjaman tersebut untuk dijadikan modal usaha membuka laundry dengan membeli mesin cuci mesin 3 unit, pengering 2 unit, AC 1 unit, TV 1 unit, CCTV 1 unit, setrika uap 1 unit, lemari pakaian, meja kasir 1 unit, bak air 1 buah, tabung 1 unit dan sepeda motor 1 unit dan mengontrak tempat usaha yang kesemuanya itu dibeli penggugat dan tergugat sebelum bercerai, peralatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berfungsi semua dengan baik dan tergugatlah yang mengelola laundry tersebut sekarang, setahu saksi penghasilan laundry tersebut sekitar Rp. 1.000.000 perhari, namun saksi tidak tahu apakah itu penghasilan bersih atau kotor, mengenai komputer saksi tidak pernah melihat komputer di lokasi laundry dan setahu saksi pinjaman penggugat kepada nenek penggugat telah dikembalikan Rp. 10.000.000 bukan Rp.11.000.000, alamat laundry tersebut di jalan Coppo Tompong adapun mengenai penghasilan laundry sebesar Rp. 1.000.000 perhari itu berdasarkan pengakuan dari karyawan laundry tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Fitriani binti Muh. Asyik merupakan saudara sepupu Penggugat menerangkan bahwa sebelum bercerai penggugat dan tergugat sama sama mengelola usaha laundry dan saksi pernah bekerja di laundry milik Penggugat dan Tergugat, di laundry tersebut terdapat 7 unit mesin cuci 2 unit pengering, 4 tabung untuk setrika uap, 1 buah meja kasir, 1 set CCTV, 1 unit televisi, 1 buah bak air, 1 unit AC, 4 rak lemari pakaian, 1 unit sepeda motor Mio, J, 1 timbangan pakaian, 1 tabung gas, namun saksi tidak melihat adanya komputer, bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat hanya menyewa tempat usaha dan usaha laundry tersebut mempunyai penghasilan sekitar Rp.1.000.000 setiap harinya, hanya saja saksi tidak tahu apakah itu bersih atau penghasilan kotor, dan saat ini tergugat yang mengelola usaha laundry tersebut.

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.27 dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbnag bhawa bukti T.1 berupa Fotokopi akta cerai, nomor 487/AC/2019/PA.Pkj. tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Pangkajene, yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat izin usaha mikro dan kecil, Nomor 334/IUMK/KP/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 untuk "ummah laundry" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkajene, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah Kab. Pangkep untuk menjalankan usaha Ummah Laundry, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi surat izin usaha mikro dan kecil, Nomor : 206/IUMK/KP/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 untuk usaha Pondok Umma yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkajene yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah Kab. Pangkep untuk menjalankan usaha kos-kosan Pondok Umma, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi tanda bukti pembayaran cicilan hutang Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan bukti tentang pembayaran cicilan hutang Penggugat dan Tergugat, oleh karena bukti pembayaran tersebut merupakan akta sepihak dan dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kuranganya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi KTP Tergugat NIK 7310102103920001 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Tergugat, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi pembayaran Hutang kepada HJ. Melle melalui Bank BRI yang dikeluarkan oleh BRI Unit Mappasaiele Kab. Pangkep yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, merupakan hasil cetak dari dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah, dan jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi pembayaran cicilan kredit HP atas nama Rahmatul Ummah, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. dan jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi bukti percakapan Penggugat dan Tergugat tentang penyerahan usaha laundry, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. dan jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa CD rekaman suara pernyataan Penggugat tentang usaha Laundry, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Namun karena dibantah oleh pihak Penggugat yang mengatakan bukti tersebut tidak ditampilkan secara utuh dan dipotong potong, maka harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai T.15 berupa Fotokopi struk penghasilan usaha Laundry bulan Februari 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. dan jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran Pinjaman oleh Irwan Latif sebesar Rp. 5.000.000 , yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti akta sepihak tentang pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena kwitansi merupakan akta sepihak dan Penggugat membantahnya dengan mengatakan yang telah dibayar Rp. 10.000.000 bukan Rp. 5.000.000 tambah Rp. 6.000.000 maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang-kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi dari foto penyerahan uang pinjaman dari Tergugat ke Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. dan oleh karena penggugat membantah adanya pengembalian sebesar Rp. 5.000.000,- tambah Rp. 6.000.000 maka alat bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang-kurangnya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Fotokopi dari foto kos kosan Pondok Umma yang merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah dan oleh karena penggugat tidak membantah bukti tersebut maka dari itu bukti tersebut dianggap memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti T.19 sampai T.26 berupa alat alat perlengkapan laundry yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, yang merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa menjadi alat bukti hukum yang sah, akan tetapi bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan dan kepemilikan alat tersebut tersebut. Karena itu bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan untuk menyempurnakan nilai pembuktiannya.

Menimbang, bahwa bukti T.27 berupa Fotokopi surat panggilan untuk klarifikasi kepada bapak Irwan Latif tentang adanya dugaan penggelapan hak yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang telah bermeterai cukup, di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pemanggilan oleh pihak kepolisian kepada Tergugat,. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu : **Khusnul Khatimah binti Muhtar** dan **Syahrir Zakaria, SE bin Zakaria**, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, .akan tetapi mengenai syarat materiil dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi 1 yaitu Khusnul Khatimah binti Muhtar, menerangkan bahwa penggugat dan tergugat awalnya merupakan pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2019 (bukti. T.1), ketika masih suami istri penggugat dan tergugat memiliki usaha laundry (bukti. T.2) dan saksi bekerja di usaha laundry tersebut sejak Penggugat masih suami istri sampai sekarang, nama laundry tersebut dulunya ummah laundry dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah namanya berganti menjadi I Wash Laundry, penghasilannya sekitar Rp. 300.000 - 500.000 perhari tapi jika ada kerusakan alat atau ganti rugi pakaian pelanggan yang rusak penghasilan bisa kurang dari itu, setiap bulannya penghasilan bersih laundry tersebut sekitar Rp.2.000.000 sampai Rp.4.000.000, adapun peralatan yang ada dilaundry tersebut 5 mesin cuci (T.19) 3 unit mesin pengering 1 rusak dan 1 nya lagi dibawa kerumah penggugat, setelah bercerai penggugat membeli lagi 2 mesing pengering, (T.20), 1 unit computer namun dibeli setelah penggugat dan tergugat bercerai (T.26), 1 set CCTV (T.23), Kulkas tapi sudah rusak, Televisi warna (T.24), bak air 1 unit kemudian bertambah menjadi 4 unit setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mesin air tapi sudah rusak dan telah diganti yang baru (T.25) 1 unit sepeda motor metik merek Mio, rak pakaian 3 unit (T.21), meja kasir tapi sudah diganti yang baru (T.22), mesin setrika uap keduanya dibeli setelah penggugat dan tergugat cerai, bahwa saksi tidak tahu darimana modal usaha laundry tersebut, betul laundry tersebut memiliki hutang di Hj. Melle yang merupakan nenek Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 namun hutang tersebut telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar secara cicil, Rp.6.000.000 dulu baru Rp. 5.000.000, ada juga hutang lain dari laundry tersebut, saksi yang transfer uangnya 2x dengan nilai 772.000 namun saksi tidak tahu hutang buat apa dan kepada siapa, karyawannya sekitar 2 sampai 3 orang dengan gaji Rp. 1.000.000 perbulan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Syahrir Zakaria, SE bin Zakaria telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa penggugat dan tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun telah bercerai (bukti. T.1) bahwa ketika masih suami istri keduanya mengelola usah laundry yang bernama Ummah Laundry (T.2) namun setelah bercerai berubah nama menjadi I wash laundry, penghasilan kotor laundry tersebut sekitar Rp. 200.000-300.000 perhari atau sekitar 7.000.000-8.000.000 perbulan, namun setiap bulannya terdapat pengeluaran sekitar 2 juta sampai 3 juta untuk membayar gaji karyawan pemeliharaan alat dan membayar ganti rugi baju yang rusak, saat ini di laundry tersebut terdapat 5 mesin cuci LG (T.19) 2 unit dibeli setelah penggugat dan tergugat cerai, 1 unit komputer dibeli setelah keduanya bercerai, terdapat pula mesin pengering (T.20) dan meja kasir (T.22) dan 1 unit timbangan, setahu saksi tergugat pernah mengambil KUR tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan di bank mana, saksi juga tidak tahu dari mana modal usaha dari laundry tersebut, karyawan laundry ada 2 dengan gaji Rp. 1.000.000 perorang, jika omset turun gaji karyawan bisa kurang dari itu, bahwa penghasilan laundry yang mencapai 7 sampai 8 juta setelah penggugat dan tergugat bercerai sedangkan ketika masih sebagai suami istri penghasilan laundry sekitar Rp. 5.000.000, bahwa saksi tidak tahu hutang usaha laundry yang 40-50 juta yang saksi tahu laundry tersebut memiliki hutang Rp.25.000.000.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut 3 hal kepada Tergugat, pertama pembagaaian alat-alat laundry, kedua pembagian hasil keuntungan laundry ummah, ketiga pembagian hutang bersama kepada nenek penggugat yang sebesar Rp. 50.000.000 sisa Rp.40.000.000 karena telah dibayar Rp.10.000.000.

Menimbang, bahwa adapun poin pertama yaitu pembagian alat alat laundry, pada prinsipnya tergugat mengakui sebagian besar alat alat laundry tersebut sebagai harta bersama, namun sebagian kecil ada yang kadang berbeda dari segi jumlah antara yang di masukkan Penggugat dalam gugatan dengan yang diakui oleh Tergugat, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula yang menurut tergugat alat tersebut sudah rusak dan tidak layak pakai lagi sementara penggugat masih beranggapan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik dan adapula yang menurut Penggugat dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan tergugat, namun Tergugat membantahnya dan menganggap barang tersebut dibeli ketika keduanya telah bercerai.

Menimbang bahwa khusus Komputer misalnya menurut penggugat itu adalah harta bersama karena dibeli ketika penggugat dan tergugat masih suami istri, sementara tergugat menganggap komputer tersebut bukan harta bersama karena dibeli ketika penggugat dan tergugat telah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat P. 13 berupa fotokopi dari foto Komputer tersebut, namun hal tersebut tidak dapat menunjukkan kapan Komputer tersebut dibeli, demikian pula 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang mengetahui adanya computer tersebut apalagi kapan Komputer tersebut dibeli.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.26 berupa foto komputer tersebut di sertai nota pembeliannya sehingga tercatat dengan jelas tanggal pembelian komputer tersebut yaitu tanggal 21 Januari 2020 setelah penggugat dan tergugat bercerai, selain itu tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui tentang keberadaan komputer tersebut, bahkan saksi kedua tergugat menambahkan keterangan yang lebih mendetail bahwa komputer tersebut dibeli di Computer City di Makassar pada tahun 2020 setelah penggugat dan tergugat bercerai, sehingga terbukti computer tersebut bukanlah bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa adapun hal kedua yang dituntut penggugat adalah hasil keuantungan laundry ummah selama 2 tahun sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut kuasa Tergugat menyatakan keberatan dan menganggap tuntutan penggugat tersebut terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan realita yang ada.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa setiap hari laundry ummah menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 1.000.000 namun hal ini diketahui dari cerita karyawan laundry ummah, bukan berdasarkan pada peristiwa yang dialaminya sendiri atau dalam ilmu hukum di sebut *de auditu* sehingga keterangan tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 1907 ayat (1) KUH perdata, sedangkan saksi kedua dari penggugat menyatakan bahwa ketika ia bekerja di laundry tersebut penghasilan laundry perhari sekitar Rp. 1.000.000, namun keterangan saksi tersebut termasuk saksi pertama tidak sejalan dengan gugatan penggugat yang menyatakan hasil laundry ummah perharinya sebesar Rp. 1.500.000.

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena saksi pertama *de auditu* maka hanya saksi kedua yang mengetahui penghasilan laundry ummah secara langsung sementara dalam hukum acara saksi haruslah 2 orang yang melihat atau mengalami sendiri sehingga memerlukan satu saksi lagi atau satu alat bukti lagi untuk memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.10 sampai dengan T.15 berupa struk penghasilan laundry selama bulan April, Juni, Oktober Nopember Desember 2021 dan Februari 2022 yang menunjukkan bahwa klaim Penggugat bahwa laundry ummah memiliki penghasilan Rp. 45.000.000 setiap bulan tidaklah benar.

Menimbang, bahwa selain itu tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama menyatakan bahwa laba bersih laundry ummah sekitar 2 juta sampai 4 juta setiap bulannya karena dia yang menangani pembukuan laundry ummah sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa laba kotor usaha laundry ummah sekitar 7 juta sampai 8 juta namun belum dikeluarkan gaji karyawan, pemeliharaan alat dan kerusakan baju pelanggan yang berkisar sekitar 2 sampai 3 juta, sehingga ada kesesuaian antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu setelah melaksanakan pemeriksaan setempat dilapangan dan mengetahui kondisi senyatanya dari laundry ummah, maka untuk mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 45.000.000 setiap bulan hampir tidak mungkin, untuk mendapatkan pemasukan sebesar itu mungkin hanya bisa dicapai oleh laundry laundry besar yang ada di kota kota besar, sehingga apa yang di dalilkan oleh tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penghasilan laundry lebih masuk akal, olehnya itu tuntutan penggugat agar Tergugat membagi hasil dari laundry ummah sebesar 1 milyar 80 juta rupiah tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat yang ke-3 agar tergugat membayar hutang bersama kepada nenek penggugat sebesar Rp. 50.000.000 dikurangi hutang yang telah dibayar sebesar Rp. 10.000.000, Tergugat mengakui keberadaan hutang tersebut, namun Tergugat menganggap bahwa hutang tersebut jumlahnya hanya Rp. 40.000.000 itupun telah dibayar Tergugat Rp. 11.000.000 secara cicil.

Menimbang, bahwa atas tuntutannya tersebut penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. 17 berupa kwitansi penyerahan uang dari Hj. Melle nenek penggugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kwitansi tersebut hanya merupakan akta sepihak dan jatuhnya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan namun penggugat juga mengajukan 1 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu saksi pertama dari penggugat yang mengetahui adanya pinjaman dari nenek penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 bahkan saksi penggugat tersebut pernah melihat kwitansi hutang Penggugat kepada nenek Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahanya telah mengajukan bukti T. 16 dan T.17, adapun T.16 menunjukkan bahwa tergugat telah membayar 5 juta dari jumlah hutang kepada nenek Tergugat sebesar 40 juta sedangkan T.17 petunjuknya tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama menyatakan ada hutang sebesar Rp. 40.000.000 namun telah dibayar 5 juta ditambah 6 juta kepada penggugat, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui hutang tergugat yang jumlahnya Rp. 25.000.000.

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti Peggugat dan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang hampir berimbang baik bukti surat maupun saksi namun bukti Penggugat lebih meyakinkan majelis hakim dimana bukti surat Penggugat jelas menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan nenek penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 untuk modal usaha (bukti P.17) dan dibenarkan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama penggugat bahkan saksi penggugat tersebut pernah melihat kwitansi pinjaman secara langsung, sedangkan bukti Tergugat berupa kwitansi pembayaran hutang atas nama Tergugat (T.16) tidak jelas dibayarkan ke siapa dan hanya bukti pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000 rupiah bukan bukti pinjaman sebesar Rp. 40.000.000 dari nenek Penggugat ke penggugat atau Tergugat, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pinjaman penggugat/Tergugat ke nenek Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa adapun bukti T.9 berupa rekaman percakapan penggugat dan tergugat yang menyatakan Penggugat tidak akan menuntut usaha laundry tentunya itu merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun karena dibantah oleh pihak Penggugat yang mengatakan bukti tersebut tidak ditampilkan secara utuh dan dipotong potong, maka harus ditambah dan didukung oleh sekurang kurang nya salah satu dari alat bukti lain sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.9 tersebut tidak didukung oleh bukti saksi, yang diharapkan dapat mendukung bukti tersebut hanyalah bukti T.8, namun bukti T.8 yang berupa chat tersebut hanyalah obrolan santai yang tidak mengandung kesungguhan dan keseriusan, karena tidak mungkin orang begitu saja melepaskan sesuatu yang merupakan sumber penghasilannya dengan begitu mudah, berbeda halnya jika dibuat dalam bentuk akta autentik atau sekurang kurang nya akta di bawah tangan yang ada materainya ada tanda tangan kedua belah pihak ada saksi saksi yang menunjukkan keseriusan dalam melakukan suatu tindakan.

Menimbang, bahwa olehnya itu klaim tergugat yang menyatakan bahwa telah ada pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat dimana penggugat mendapatkan kos kosan dan tergugat mendapatkan laundry ummah patut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan jawaban replik duplik dan bukti bukti baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat telah di dapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 09 Desember 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika masih suami istri penggugat dan tergugat mengelola usaha laundry yang bernama "Laundry Umma".
3. Bahwa usaha laundry tersebut menempati rumah yang disewa oleh penggugat dan Tergugat sebagai tempat usaha.
4. Bahwa adapun peralatan laundry yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - b. 5 buah mesin cuci.
 - c. 2 buah mesin pengering
 - d. 2 mesin listrik uap/setrika uap
 - e. 3 buah lemari/rak laundry.
 - f. 3 buah meja kasir.
 - g. CCTV 3 mata.
 - h. 1 buah kulkas merek Sharp.
 - i. 1 unit TV warna 32 inchi merek Samsung.
 - j. 4 buah bak air.
 - k. 2 buah mesin air/penyedot air.
 - l. 1 buah mesin pipa pengering / tabung filter air merk nanotec.
 - m. 1 unit sepeda motor merek Mio GT.
 - n. 1 buah tabung gas pemadam.
5. Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada nenek Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 namun hutang tersebut telah dibayar sebesar Rp. 10.000.000, jadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada nenek Penggugat tinggal Rp. 40.000.000.
6. Bahwa laundry umma tidak terbukti mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 setiap bulan atau Rp. 1.080.000.000 selama 2 tahun.
7. Bahwa tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang pembagian harta bersama dimana penggugat mendapatkan kos kosan dan tergugat mendapatkan laundry umma.

Menimbang, bahwa norma hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*” ;
2. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*” ;
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*janda atau duda cerai hidup, masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.
4. Pasal 93 Kompilasi hukum islam menyatakan “(2) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga di bebaskan kepada harta bersama”.

5.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”
(Surah Annisa ayat 32)

6. kaidah Fiqhi : العادة محكمة

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”

Menimbang, bahwa harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami atau istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dibeda bedakan lagi dasar hukumnya adalah Surah Annisa Ayat 32 diatas dimana dikemukakan bahwa bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun jenis syirkah yang dijadikan para pakar hukum Islam Indonesia sebagai dasar dalam memasukkan harta bersama ke dalam kompilasi hukum Islam yaitu syirkah abdan yaitu dua orang atau lebih berserikat masing-masing mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, para pakar hukum Islam Indonesia memadukan syirkah abdan dengan hukum adat, cara pendekatan demikian tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* (adat) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan *al adatu muhakkamah (Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum)* namun perlu dicatat bahwa Penggunaan *urf* sebagai sumber hukum haruslah sejalan dengan Al Quran dan Sunnah, jika bertentangan dengan kedua sumber utama hukum Islam tersebut maka *urf* atau adat harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa peralatan laundry ummah atau I wash laundry berupa:
 - 5 buah mesin cuci.
 - 2 buah mesin pengering
 - 2 mesin listrik uap/setrika uap
 - 3 buah lemari/rak laundry.
 - 3 buah meja kasir.
 - CCTV 3 mata.
 - 1 buah kulkas merek Sharp.
 - 1 unit TV warna 32 inchi merek Samsung.
 - 4 buah bak air.
 - 2 buah mesin air/penyedot air.
 - 1 buah mesin pipa pengering / tabung filter air merk nanotec.
 - 1 unit sepeda motor merek Mio GT.
 - 1 buah tabung gas pemadam.
- Hutang penggugat kepada nenek penggugat sebesar Rp. 50.000.000 telah dibayar sebesar Rp. 10.000.000 sisa Rp. 40.000.000 yang dipergunakan untuk modal usaha laundry ummah/ I wash laundry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan sebagai harta bersama / hutang bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan penggugat terhadap alat alat laundry dan hutang bersama penggugat dan Tergugat kepada nenek penggugat tersebut dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat tersebut diatas dikabulkan maka sesuai pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 93 Kompilasi hukum islam, maka harta bersama / hutang bersama tersebut di bagi dua antara penggugat dan Tergugat serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian tersebut. apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara ini terhitung perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, hingga dilaksanakannya oleh TERGUGAT . Menurut Majelis Hakim, tuntutan penggugat agar tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp.5.000.000 setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan tidak dapat diterapkan karena perkara ini berkaitan dengan pemabayar sejumlah uang yaitu uang sebesar Rp. 40.000.000 yang merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada nenek penggugat. hal di dasarkan dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Yang berbunyi “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang “

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad / putusan serta merta*), maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya pelaksanaan putusan serta merta hakikatnya didasari adanya kebutuhan akan pemenuhan asas peradilan yang dilaksanakan dengan cara sederhana cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas mendasar dalam beracara sehingga pusan serta merta dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai shortcut bagi para pencari keadilan untuk bisa segera mendapatkan haknya meskipun ada upaya hukum yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain baik perlawanan banding maupun kasasi dimana kondisi tersebut dilatar belakangi fakta bahwa suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap sering kali harus menunggu dalam jangka waktu yang lama bahkan hingga beratahun tahun terutama bila para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik perlawanan banding maupun kasasi.

Menimbang bahwa Namun demikian solusi tersebut rupanya belum mencerminkan sebuah kondisi yang ideal, permasalahan yang sering kali timbul utamanya apabailan putusan banding dan kasasi ternyata bertentangan dengan putusan serta merta di tingkat pertama sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kepada kondisi semula, sebelum dilaksanakan pelaksanaan putusan misalnya jika objek sengketa yang telah dieksekusi berdasarkan putusan serta merta tersebut telah pula dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga yang merasa telah beritikad baik tentunya untuk mengembalikan kepada keadaan semula tidaklah mudah ada potensi gugatan balik dari pihak ketiga yang merasa telah beritikad baik dalam melaksanakan pembelian atas objek sengketa apalagi bila pihak ketiga tidak cukup mengetahui bahwa objek yang dibeli merupakan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari sinilah letak urgensinya pemberian jaminan dengan nilai yang sama dengan objek eksekusi yang diberikan oleh penggugat yang memohon kepada majelis hakim agar dilakukan putusan serta merta yang tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, hal ini dikuatkan dengan SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak menyerahkan uang jaminan yang nilainya sama dengan objek sengketa, maka tuntutan penggugat agar di jatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan kemudian menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya berupa :

1. Kos-kosan (Pondok Umma).
2. 1 AC Merk Midea ½ PK.
3. Uang pinjaman milik Penggugat yang sudah dibayarkan oleh Tergugat, sebesar Rp. 772.000 x 20 bulan = Rp.15.440.000,.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang kos-kosan Pondok Umma Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa rumah kos-kosan itu sama sekali tidak ada kaitannya penggugat dengan tergugat karena rumah kos-kosan tersebut adalah milik ibu kandung penggugat dan semua biaya-biaya untuk pembuatan kamar kos-kosan itu adalah uang milik ibu kandung penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan mencukupkan dengan bukti konvensi sementara bukti konvensi penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan pondok umma hanya bukti T.18 berupa foto pondok umma yang tentunya tidak disangkal oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak menunjukkan kepemilikan dari kos-kosan tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi 2 orang untuk menguatkan dalil gugatannya, saksi pertama menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat sertifikat kos-kosan tersebut, ia tahu bahwa kosa-kosan itu adalah harta bersama penggugat dan Tergugat karena saksi sering disuruh oleh Tergugat Rekonvensi untuk membersihkan kos-kosan tersebut dan pembayaran dari yang menyewa di kos-kosan tersebut juga dilakukan di laundry, saksi tidak tahu kapan kos kosan itu dibangun dan siapa yang membangunnya, yang saksi tahu bahwa harta bersama penggugat dan tergugat adalah usaha laundry dan kos-kosan, penggugat rekonvensi mendapatkan laundry dan tergugat rekonvensi mendapatkan kos-kosan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saksi tahu dari cerita orang-orang. Saksi kedua tidak pernah melihat sertifikat kos-kosan tersebut, namun saksi pernah menemani penggugat rekonvensi untuk mengurus izin usaha kos-kosan tersebut, saksi tidak tahu siapa yang memodali usaha kos-kosan itu, yang saksi tahu bahwa itu adalah harta bersama penggugat dan tergugat berdasarkan cerita dari orang-orang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi kwitansi pembelian rumah di Jalan Coppo Tompong Lr.I, No. 8, Kel. Tumampua, Kab. Pangkep tanggal 22 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 (TR.1) dan (TR.2) sertifikat hak tanggungan, Nomor 480/2012 tanggal 27 oktober 2012 dari Kantor Pertanahan Kab. Pangkep (TR.3) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama S. Zainuddin (TR.4). yang kesemuanya itu menunjukkan dengan jelas bahwa pondok umma dulunya adalah tanah dan rumah milik S. Zainuddin yang pada tahun 2016 di beli oleh Hj. Sitti Rapih, ibu kandung Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi pertama menyatakan bahwa ia pernah tinggal di pondok umma dan saksi mengetahui bahwa pondok umma adalah milik ibu tergugat rekonvensi, ibu tergugat membelinya seharga Rp. 200.000.000 dengan uangnya sendiri. Namun saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah dan rumah tersebut, saksi juga tidak tahu siapa pemilik awal rumah tersebut. Saksi kedua tergugat rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut bahwa pondok umma adalah milik ibu kandung penggugat, saksi juga pernah melihat sertifikatnya, saksi biasa bantu-bantu di kos-kosan tersebut jika ada yang mau diperbaiki, pondok umma di kelola oleh tergugat rekonvensi atas kepercayaan yang diberikan ibunya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat rekonvensi jelas bahwa pondok umma adalah milik ibu kandung Tergugat Rekonvensi dengan adanya bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang lebih meyakinkan dibanding penggugat rekonvensi yang hanya mengajukan bukti surat berupa foto pondok umma yang tidak menunjukkan apa-apa serta saksi-saksi yang hanya mendapat informasi dari cerita orang-orang tentang adanya pembagian harta bersama penggugat dan tergugat serta tidak pernah melihat sertifikatnya secara langsung sehingga majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berkeyakinan pondok umma bukanlah bagian harta bersama penggugat dan tergugat tetapi milik ibu kandung tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang 1 AC Merk Midea ½ PK, tergugat rekonvensi membantah bahwa ac tersebut merupakan bagian dari harta bersama dan menjelaskan bahwa ac tersebut tidak ada kaitannya dengan penggugat dan tergugat, AC Midea tersebut adalah milik ibu kandung tergugat yang ia beli langsung dan di pasang di rumah kos-kosan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini, adapun saksi saksi yang diajukan tergugat rekonvensi tidak tahu menahu tentang keberadaan ac tersebut dan hanya menerangkan tentang kos kosan pondok umma.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat rekonvensi yang meminta tergugat agar mengembalikan uang pinjaman milik Tergugat yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 772.000 x 20 bulan = Rp.15.440.000, tergugat rekonvensi menyatakan bahwa nama nenek penggugat hanya di pakai meminjam uang di bank BRI dan uangnya di pakai bersama oleh penggugat dan tergugat untuk membeli mesin pengering dan alat Laundry lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi bukti pembayaran cicilan di bank BRI selama 3 bulan terakhir sebesar Rp. 772.000.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti cicilan pembayaran hutang tersebut hanya merupakan bukti permulaan, maka penggugat rekonvensi masih dibebankan untuk menambah satu alat bukti lagi untuk menguatkan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan penggugat dalam rekonvensi tidak menyinggung tentang adanya pinjaman tersebut, namun ketika menjadi saksi di konvensi saksi pertama pernah mengatakan bahwa ia pernah mentransfer uang sebanyak 2 x sebesar Rp. 772.000 namun tidak tahu pasti itu hutang kepada siapa, sedangkan saksi kedua tergugat menyatakan bahwa ia mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hutang dengan jumlah 25 juta rupiah sedangkan hutang yang berjumlah Rp. 50.000.000 atau Rp.40.000.000 saksi tidak tahu.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan pinjaman tersebut sedangkan 2 orang saksi Tergugat rekonsensi yang diajukan tidak mengetahui tentang adanya pinjaman tersebut dan hanya menjelaskan tentang pondok umma.

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi berupa bukti pembayaran cicilan, keterangan saksi dan pengakuan dari tergugat rekonsensi sendiri yang tidak menyangkali adanya hutang tersebut dan hanya menyatakan bahwa nenek tergugat hanya sekedar pinjam nama yang mempergunakan uang tersebut adalah penggugat dan tergugat untuk usaha laundry, maka majelis hakim berpendapat bahwa pinjaman tersebut adalah hutang bersama penggugat dan tergugat kepada BRI, sehingga tuntutan penggugat agar hutang tersebut agar dikembalikan dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada tergugat rekonsensi mengembalikan setengah dari hutang yang telah dibayar oleh penggugat kepihak bank BRI sejumlah .15.440.000 dibagi dua sama dengan Rp.7.720.000.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa :
 - a. 5 buah mesin cuci.
 - b. 2 buah mesin pengering
 - c. 2 mesin listrik uap/setrika uap
 - d. 3 buah lemari/rak laundry.
 - e. 3 buah meja kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. CCTV 3 mata.
- g. 1 buah kulkas merek Sharp.
- h. 1 unit TV warna 32 inchi merek Samsung.
- i. 4 buah bak air.
- j. 2 buah mesin air/penyedot air.
- k. 1 buah mesin pipa pengering / tabung filter air merk nanotec.
- l. 1 unit sepeda motor merek Mio GT.
- m. 1 buah tabung gas pemadam.
- n. Hutang kepada nenek Penggugat konvensi HJ. Melle sebesar Rp. 40.000.000

Adalah harta bersama/hutang bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 tersebut di atas.
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing diwajibkan untuk membayar setengah dari hutang bersama kepada nenek Penggugat konvensi yang bernama Hj. Melle yang jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas.
5. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 dengan pembagian seperti diktum angka 3 tersebut. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Menolak gugatan penggugat konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar setengah dari uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada nenek Tergugat Rekonvensi yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Melle yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 15.440.000 dibagi dua sama dengan Rp.7.720.000.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.260.000. (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis serta Ilyas, S.H.I dan Andi Tenri Sucia, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.Ip., S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.H.I.,M.H.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Akyadi, S.Ip., S.Hi., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000
 3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000
 4. PNPB : Rp. 20.000
 5. Biaya PS : Rp. 2.020.000
 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
 7. Biaya Materai : Rp. 10.000
- Jumlah : Rp. 2.260.000. (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)